

**PEMBATASAN USIA PERKAWINAN PERSPEKTIF MASLAHAH ABU
ZAHRAH DALAM MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH**

SKRIPSI

Oleh:

Ilham Murtadlo Chaidary

200201110140



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

**PEMBATASAN USIA PERKAWINAN PERSPEKTIF MASLAHAH ABU
ZAHRAH DALAM MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH**

SKRIPSI

Oleh:

Ilham Murtadlo Chaidary

200201110140



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

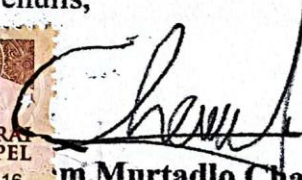
PEMBATASAN USIA PERKAWINAN PERSPEKTIF MASLAHAH ABU ZAHRAH DALAM MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika di kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapatkan predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 3 Juni 2024

Penulis,




Murtadlo Chaidary
NIM: 200201110140

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ilham Murtadlo Chaidary NIM :
200201110140 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan Judul :

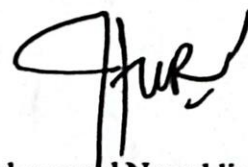
**PEMBATASAN USIA PERKAWINAN PERSPEKTIF MASLAHAH
ABU ZAHRAH DALAM MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH**
Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memnuhi syarat
ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati MA, M.Ag
NIP 197511082009012003

Malang, 03 Juni 2024
Dosen Pembimbing



Muhammad Nuruddien, Lc., M.H.
NIP 19900919202321102

PENGESAHAN SKRIPSI

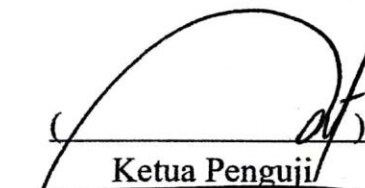
Dewan Penguji Skripsi saudara Ilham Murtadlo Chaidary, NIM. 200201110140, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

***“PEMBATASAN USIA PERKAWINAN PERSPEKTIF MASLAHAH ABU ZAHRAH
DALAM MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH”***

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal:
14 Juni 2024

Dengan Penguji:

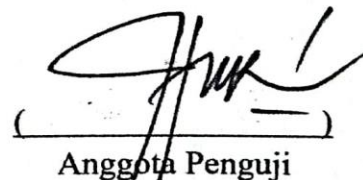
1. Miftah Sholehuddin, M.HI
NIP. 19840602201608011018

()
Ketua Penguji

2. Syabbul Bachri, M.HI
NIP. 198505052018011002

()
Anggota Penguji

3. Muhammad Nuruddien, Lc., M.H
NIP. 199999192023211028

()
Anggota Penguji

Malang, 25 Juni 2024
Dekan Fakultas Syariah

Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM
NIP. 197708222005011003

MOTTO

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ

يُؤْمِنُونَ وَبِعَمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

“Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar?”

(Q.S al-Nahl (16): 72)

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: **PEMBATASAN USIA PERKAWINAN PERSPEKTIF MASLAHAH ABU ZAHRAH DALAM MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH** dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kami sampaikan kepada *Kanjeng* Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi *uswah hasanah* kepada kita dalam menjalani kehidupan ini. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Aamiin.

Segala daya upaya serta bantuan, bimbingan maupun penghargaan dan hasil diskusi berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini. maka dengan kerendahan hati peneliti atau penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman Hasan M.A, CHARM., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Miftah Solehudin, M.HI. selaku dosen wali peneliti selama menempuh pendidikan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih peneliti haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan
5. Muhammad Nuruddien, Lc., M.H. selaku dosen pembimbing peneliti yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam

menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terima Kasih sedalam-dalamnya penulis ucapkan kepada beliau sikap loyalitas dan konsistensi beliau dalam membimbing penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini.

6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Ungkapan terimakasih penulis ucapkan kepada keluarga terutama, Bapak Nur Ali dan Ibu Rochima Toyibah yang selalu memberikan wejangan dan support baik lahir maupun batin dan juga untuk keluarga besar Mbah Dachlan yang membantu suport kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini.
8. Segenap para kolega yang penulis hormati telah meluangkan waktunya untuk memberikan berbagai sumber ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan topik pembahasan sehingga mampu untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Bentuk ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada teman-teman seperjuangan, Zevogent, sahabat-sahabat KKM Suko Tigo Duo, sahabat-sahabat PKL di PA Bangil, anggota dari kamar Devil Room yang menyesatkan saya dari jalan kebenaran, serta kepada member dari squad Killingspree yang membuat pundak saya keseleo

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharap

pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 3 Juni 2024

Ilham Murtadlo Chaidary
NIM 200201110140

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT.....	xix
خلاصة	xx
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Definisi Konseptual.....	5
F. Metode Penelitian.....	6
G. Penelitian Terdahulu	10
H. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II.....	15
Kajian Pustaka	15
A. Masalah	15
B. Usia Melakukan Perkawinan	31
C. Keluarga Sakinah	33
BAB III	46
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Pembatasan Usia Perkawinan Perspektif <i>Maslahah</i> Abu Zahrah	46
B. Relevansi Pembatasan Usia Perkawinan dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 dengan Pembangunan Keluarga <i>Sakinah</i>	56

BAB IV	67
PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA.....	70
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	76
BUKTI KONSULTASI.....	78

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak terhindarkan.

Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

A. KONSONAN

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	'	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sh	ء	’

ص	s	ي	Y
ض	d		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal Tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
و	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *haula*

C. MADDAH

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
تَـي	Fatḥah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يـِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُـ	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتَ : *yamūtu*

D. TA MARBŪṬAH

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*
الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*
الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

E. SYADDAH (TASYDĪD)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*
نَجَّيْنَا : *najjainā*
الْحَقُّ : *al-ḥaqq*
الْحَجُّ : *al-ḥajj*
نُعَمَّ : *nu''ima*
عَدُوٌّ : *'aduwwu*

Jika huruf ى ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat *kasrah* (ـِ) maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيّ : 'Arabī (bukan 'Arabi atau 'Araby)

F. KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syams* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

G. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

H. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-shabab

I. LAFZ AL-JALĀLAH (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللهِ : *dīnullāh*

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ : *hum fī raḥmatillāh*

J. HURUF KAPITAL

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang,

tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi
Bakkata mubārakan Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur‘ān*

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz minhal-Ḍalāl

ABSTRAK

Ilham Murtadlo Chaidary NIM 200201110240, 2024, **PEMBATASAN USIA PERKAWINAN PERSPEKTIF MASLAHAH ABU ZAHRAH DALAM MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH** Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing: Muhammad Nuruddin, Lc., M.H.

Kata Kunci: Pembatasan Usia, *Maslahah*, Keluarga *Sakinah*

Kemunculan pembatasan usia perkawinan yang terdapat pada UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat 1 yang membatasi usia perkawinan dimulai pada 19 tahun menimbulkan *problem* tersendiri, sebab *fiqh* sendiri memandang bahwa hal ini merupakan perkara yang tergolong baru. Jika berkaca pada tujuan perkawinan, yaitu membentuk keluarga *sakinah*, apakah aturan tersebut sudah sesuai?

Penelitian ini mengkaji pembatasan usia perkawinan dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 dari perspektif *maslahah* menurut pandangan Abu Zahrah dalam rangka membangun keluarga *sakinah*. Masalah pembatasan usia perkawinan merupakan isu penting yang menyangkut kesejahteraan individu dan keluarga dalam masyarakat. Abu Zahrah, seorang ahli hukum Islam terkemuka, menawarkan konsep *maslahah* sebagai prinsip dasar yang menekankan pada kemaslahatan dan kesejahteraan umat manusia. Penelitian ini menganalisis bagaimana konsep *maslahah* Abu Zahrah dapat diterapkan dalam konteks pembatasan usia perkawinan, serta dampaknya terhadap pembentukan keluarga yang harmonis dan bahagia. Ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan konseptual melalui metode studi pustaka, penelitian ini mengeksplorasi berbagai pandangan dan data yang relevan untuk memahami implikasi pembatasan usia perkawinan dalam UU Nomor 16 Tahun 2019.

Penelitian ini menemukan bahwa pembatasan usia perkawinan yang sesuai dengan prinsip *Maslahah* dapat mencegah berbagai masalah sosial dan kesehatan, seperti perkawinan dini yang sering kali berujung pada ketidakstabilan keluarga dan risiko kesehatan bagi ibu dan anak. Selain itu, pembatasan ini juga dapat mendukung terciptanya keluarga *sakinah*. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi para pembuat kebijakan, akademisi, dan masyarakat dalam merumuskan aturan usia perkawinan yang adil dan bermanfaat bagi semua pihak. Dengan demikian, penerapan konsep *maslahah* Abu Zahrah dalam kebijakan usia perkawinan dapat berkontribusi signifikan terhadap pembentukan masyarakat yang lebih baik dan lebih sejahtera.

ABSTRACT

Ilham Murtadlo Chaidary NIM 200201110140, 2024, **Age Restriction on Marriage from the Perspective of Abu Zahrah's Maslahah in Building a Sakinah Family** Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor: Muhammad Nuruddin, Lc., M.H.

Keywords: Age Restriction, *Maslahah*, *Sakinah* Family

The emergence of the minimum marriage age restriction in Law Number 16 of 2019 amending Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, specifically Article 7 Paragraph 1, which sets the minimum marriage age at 19 years, raises certain issues. This is because *fiqh* views this matter as relatively new. Considering the objective of marriage, which is to establish a *sakinah* family, is this regulation appropriate?

This study examines the age restriction on marriage in Law Number 16 of 2019 from the perspective of *maslahah* according to Abu Zahrah's view in the context of building a *sakinah* family. The issue of age restriction on marriage is a significant concern that impacts the well-being of individuals and families in society. Abu Zahrah, a prominent Islamic legal scholar, offers the concept of *maslahah* as a fundamental principle emphasizing the welfare and well-being of humanity. This study analyzes how Abu Zahrah's concept of *maslahah* can be applied in the context of age restriction on marriage and its impact on the formation of harmonious and happy families. This is a normative research with a conceptual approach through the literature study method, exploring various relevant views and data to understand the implications of the age restriction on marriage in Law Number 16 of 2019.

The study finds that age restrictions on marriage that align with the principle of *maslahah* can prevent various social and health issues, such as early marriages that often lead to family instability and health risks for mothers and children. Moreover, this restriction can support the creation of *sakinah* families. The results of this study are expected to serve as a reference for policymakers, academics, and society in formulating fair and beneficial age restrictions on marriage for all parties. Thus, the application of Abu Zahrah's *maslahah* concept in marriage age policies can significantly contribute to the formation of a better and more prosperous society.

خلاصة

إلهام مرتضى حيدري نيم، ٢٠٢٤، ٢٠٢٠، ٢٠١١، ٢٠١٤، ٢٠٢٤، تقييد سن الزواج من منظور مصلحة أبي زهرة في بناء الأسرة السكينة أطروحة. برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: محمد نور الدين ل ج، م. ه. إي.

الكلمات الدالة: تقييد السن، المصلحة، الأسرة السكينة

ظهور قيود العمر الأدنى للزواج في القانون رقم ١٦ لعام ٢٠١٩ الذي يعدل القانون رقم ١ لعام ١٩٧٤ بشأن الزواج، بالتحديد المادة ٧ الفقرة ١، التي تقيّد الحد الأدنى لسن الزواج عند ١٩ عامًا، تثير قضايا معينة. هذا يرجع إلى أن الفقه الإسلامي يعتبر هذه المسألة جديدة نسبيًا. بناءً على هدف الزواج، والذي هو تأسيس أسرة سكينة، هل هذا التنظيم مناسب؟

هذه الدراسة تبحث في تقييد سن الزواج في القانون رقم ١٦ لعام ٢٠١٩ من منظور المصلحة وفقًا لرؤية أبي زهرة في سياق بناء الأسرة السكينة. مسألة تقييد سن الزواج هي قضية مهمة تتعلق برفاهية الأفراد والأسر في المجتمع. يقدم أبو زهرة، وهو فقيه إسلامي بارز، مفهوم المصلحة كأصل أساسي يؤكد على رفاهية وسعادة الإنسانية. تحلل هذه الدراسة كيفية تطبيق مفهوم المصلحة لأبي زهرة في سياق تقييد سن الزواج وتأثيره على تكوين الأسر المتناغمة والسعيدة. هذه الدراسة هي بحث نظري بمنهج مفاهيمي من خلال دراسة الأدبيات، وتستكشف الآراء والبيانات المختلفة ذات الصلة لفهم تداعيات تقييد سن الزواج في القانون رقم ١٦ لعام ٢٠١٩.

تجد الدراسة أن تقييد سن الزواج بما يتماشى مع مبدأ المصلحة يمكن أن يمنع مختلف المشاكل الاجتماعية والصحية، مثل الزواج المبكر الذي غالبًا ما يؤدي إلى عدم استقرار الأسرة ومخاطر صحية للأم والطفل. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يدعم هذا التقييد تحقيق الأسرة السكينة. وتأمل نتائج هذه الدراسة أن تكون مرجعًا لصناع السياسات والأكاديميين والمجتمع في صياغة قواعد سن الزواج التي تكون عادلة ومفيدة لجميع الأطراف. وبالتالي، يمكن لتطبيق مفهوم المصلحة لأبو زهرة في سياسات سن الزواج أن يسهم بشكل كبير في تشكيل مجتمع أفضل وأكثر ازدهارًا.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan bukan hanya merupakan ikatan sosial, tetapi juga merupakan ikatan spiritual yang dianggap sakral dalam banyak budaya dan agama, termasuk Islam. Konsep perkawinan dalam Islam tidak hanya tentang pembentukan keluarga atau reproduksi keturunan, tetapi juga tentang mencapai keharmonisan dalam rumah tangga.

Secara umum, *ulama'* sepakat bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang *sakinah*. Perkawinan sendiri, dapat diartikan sebagai sebuah akad yang memperbolehkan berhubungan intim dari kedua pihak atas pihak lainnya dengan berdasar pada syari'at yang telah ditentukan¹

Untuk merealisasikan tujuan agung tersebut, akhirnya *fuqaha* merumuskan persyaratan dan rukun perkawinan sesuai dengan *madhab* masing-masing yang didalamnya juga terkait dengan usia minimal seseorang untuk melakukan perkawinan. Namun, terkait dengan aspek usia yang bisa dianggap mampu untuk mencapai keharmonisan masih belum mencapai sepakat.

Pemerintah sendiri menyikapi hal tersebut dengan mengeluarkan UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat 1. Aturan tersebut menentukan

¹ Muhammad bin Ahmad, *al-Ahwal al-Syakhshiah* (Kairo: Dar al-Fikr al-A'rabi, 1957), 17.

bahwa usia minimal dalam perkawinan adalah 19 tahun untuk laki-laki ataupun perempuan. Sebelumnya batas usia minimal perkawinan untuk perempuan adalah 16 tahun.² Dalam hal ini, apabila merujuk kepada tujuan perkawinan; membangun keluarga *sakinah*, apakah pembatasan usia perkawinan yang diatur oleh undang-undang ini mampu untuk menciptakan keluarga *sakinah*, ataukah malah sebaliknya?

Islam sebagai agama yang *syumul*, tentunya memberikan aturan pada segala aspek kehidupan manusia, mulai dari urusan yang paling kecil hingga urusan yang berskala besar.³ Islam sejatinya tidak mengenal adanya pembatasan ajaran yang meletakkan pada aspek tertentu tertentu dalam sebuah kehidupan manusia.⁴ Harun Nasution menegaskan bahwa Islam adalah agama dengan ajaran yang berasal dari wahyu yang ditujukan kepada seluruh umat manusia melalui Rasulullah. Pada dasarnya, Islam membawa ajaran-ajaran yang tidak hanya memberikan pedoman kepada suatu aspek saja, melainkan seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk didalamnya adalah perkawinan.⁵ Perkawinan sendiri merupakan sunnah kemanusiaan berupa janji suci laki-laki

² Zulfahmi, "Usia Nikah Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif," *At-Tabayyun* 2, no. 2 (2020): 57–58 <https://doi.org/10.47766/atjis.v3i1.1751>.

³ Hadi M. Musa Said, Alif Pasah Fachrudin, dan Cecep Faisal Anwar, "Konsep Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam dan Barat," *Iqtishad Sharia: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah & Keuangan Islam* 1, no. 1 (2023): 51–61.

⁴ Taufikurrahman dkk., "Islam Rahmatan Lil Alamin dan Keragaman Bangsa Indonesia," *Kabillah (Journal of Social Community)* 7, no. 1 (2022): 235–44.

⁵ Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya* (Jakarta: UI Press, 1979), 29.

dan Perempuan dalam membentuk keluarga yang harmonis dan sakinah. dalam kehidupan.⁶

Sebagian *fuqaha'* mengatakan bahwa tidak pernah ada dalil yang melarang orang untuk melangsungkan perkawinan, saat mereka telah mencapai sebuah keadaan yang dinamakan *baligh*. Mayoritas pakar fikih pun juga memperbolehkan perkawinan anak-anak ketika mereka sudah mencapai *baligh*.⁷ Dari ketiadaan *nash* ini, beberapa pakar mengatakan bahwa seharusnya pemerintah tidak memiliki sedikit pun kewenangan untuk memberikan batas usia cakap hukum bagi siapa saja yang ingin melakukan perkawinan, klaim ini diutarakan oleh Bin Baz. Bahkan ia sendiri tercatat pernah menanggapi dengan sangat keras; ia menyatakan siapa saja yang tidak sepakat dengannya dalam keabsahan pembatasan usia perkawinan maka sesungguhnya telah melakukan kezaliman pada dirinya sendiri.⁸

Berbeda dengan Bin Baz, Rasyid Ridha menyatakan dalam *al-Manar*, bahwa dalam kekosongan akan adanya aturan dalam undang-undang pada pembatasan usia perkawinan atau dengan keberadaannya sekalipun, *masalah* dan *mafsadah* akan tetap melekat pada keduanya.⁹

⁶ Miftahudin Azmi, "Pencegahan Perceraian Dini di Kabupaten Indramayu Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif," *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia* 10, no. 1 (2023): 93–112.

⁷ Abdullah bin Muhammad al-Thiyari al-Thiyari, Abdullah bin Muhammad al-Muthlaq, dan Muhammad bin Ibrahim al-Musa, *al-Fiqh al-Muyassar*, vol. 11 (Riyadh: Madar al-Watan Li al-Nasyri, 2011), 55.

⁸ Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, *Majmu' al-Fatawi*, vol. 4 (Dar al-Qosim, t.t.), 126-127.

⁹ Muhammad Rasyid Ridha, "Mas'alah Tahdid al-Zawaj Bi Qanun Wa Maslak al-Hukumatin al-Utsmaniyah wal Mishriyah fihi," *al-Manar*, Rajab 1346 H, 125-147.

Abu Zahrah, seorang *faqih* terkemuka, memiliki teori tersendiri dalam menyikapi berbagai persoalan. Teori *masalah* yang ia bangun dalam karyanya Ushul al-Fiqh memiliki keunikan tersendiri dalam memberikan sikap. *Maslahah* yang ia kemukakan juga memiliki korelasi dengan beberapa penafsiran ayat al-Qur'an yang ia utarakan dalam karyanya, Zahra al-Tafasir.

Dalam rangka mengeksplorasi perspektif Islam tentang batasan usia perkawinan, agar terwujud keluarga *sakinah*. Kajian ini akan menyoroti pandangan Abu Zahrah, melalui teori *masalah* yang ia kembangkan. Dengan menggali pemikirannya tentang perkawinan dan keluarga, dapatlah dipahami bagaimana beliau memandang penting terhadap pembatasan usia perkawinan. Dan pandangan tersebut akan dihubungkan dengan konsep keluarga *sakinah*.

B. Rumusan Masalah

Adapun beberapa rumusan masalah yang akan diutarakan adalah:

- a. Bagaimana pandangan *masalah* Abu Zahrah terhadap pembatasan usia perkawinan dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat 1?
- b. Bagaimana relevansi aturan pembatasan usia perkawinan dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat 1 dengan pembangunan keluarga *sakinah*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian kali ini adalah:

- a. Untuk menganalisis pandangan dari teori *masalah* Abu Zahrah pada pembatasan usia perkawinan dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat 1.
- b. Untuk menganalisis relevansi UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat 1 terkait usia minimal perkawinan terhadap pembangunan keluarga *sakinah*.

D. Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat yang akan diperoleh dalam penelitian kali ini adalah:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi dalam menggunakan analisis *masalah* Abu Zahrah pada pembatasan usia perkawinan dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat 1.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat mengungkap relevansi pembatasan usia perkawinan dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat 1 dalam membangun keluarga *sakinah*.

E. Definisi Konseptual

Maslahah: Sesuatu yang dituju oleh *syari'* pada syariatnya *syari'* atas hukum-hukum yang berimplikasi pada pewujudan manfaat atau menolak keburukan

Pembatasan usia perkawinan: suatu aturan yang membatasi usia minimum seseorang untuk bisa melaksanakan sebuah perkawinan. Biasanya di Indonesia, penyebutan untuk seseorang yang sedang berada di posisi bisa

untuk melangsungkan sebuah perkawinan adalah cakap hukum dalam perkawinan.

Sakinah: keadaan keluarga yang setiap anggota keluarga dalam suasana yang nyaman dan tenang.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah rangkaian langkah-langkah yang dilakukan untuk mengungkap kebenaran dalam suatu studi, dimulai dengan merumuskan masalah berdasarkan pemikiran yang kemudian menghasilkan hipotesis awal. Dalam proses ini, penelitian dibantu oleh pengetahuan dan pandangan dari penelitian sebelumnya, sehingga data dapat dikumpulkan, diolah, dan dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan akhir.¹⁰ Rinciannya dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Corak penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Norma perlindungan adalah isu yang diangkat dalam penelitian kali ini. Penelitian hukum normatif sendiri tidak dapat terlepas dengan keilmuan hukum yang preskriptif dan karakter ilmu hukum yang sui-generis. Salah satu ciri dari sui-generis yang terdapat pada penelitian hukum normatif adalah memberikan penilaian terhadap hukum yang berlaku.¹¹ Kami menggunakan jenis penelitian ini karena bersinggungannya penelitian dengan UU Nomor 16 Tahun 2019

¹⁰ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* (Medan: KBM Indonesia, 2021), 1.

¹¹ I. Gusti Ketut Ariawan, "Metode Penelitian Hukum Normatif," *Kertha Widya* 1, no. 1 (2013), 26.

Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat 1

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang kami gunakan adalah pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual sendiri adalah pendekatan yang berangkat dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.¹² Pendekatan ini digunakan untuk menelaah konsep yang berasal dari sebuah pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum dan agama. Pendekatan ini kami gunakan berkenaan dengan hadirnya konsep *masalah* yang dirumuskan oleh Abu Zahrah. Fokus kami berpusat pada teori *masalah* yang dikembangkan oleh Abu Zahrah serta relevansinya di Indonesia.

3. Jenis Bahan Hukum

Bahan hukum primer atau data hukum primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya atau sumber pertama. Data ini tidak tersedia di sumber-sumber sekunder, sehingga peneliti harus mengumpulkan data tersebut secara langsung dari sumber aslinya.¹³ terkait teori *masalah*, kami dapatkan dari literatur yang dituliskan langsung oleh Abu Zahrah,, yaitu

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Kencana, 2007, 135).

¹³ David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021): 2463–78.

Ushu al-Fiqh. Kami juga menggunakan UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan untuk mengetahui pembatasan usia perkawinan.

Sedangkan bahan hukum sekunder atau data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan terkompilasi, sehingga memudahkan peneliti dalam memperoleh data tersebut karena ia tinggal mencari dan mengumpulkan data ini dari sumber yang menyediakannya. Peneliti hanya perlu mencari dan mengumpulkan data dari sumber yang menyediakannya., kami pilih dari literatur yang dianggap mempunyai korelasi dengan teori *masalah* Abu Zahrah dan beberapa literatur yang membahas tentang konsep keluarga *sakinah*. Mengenai data empiris yang berkaitan dengan keadaan masyarakat Indonesia dan berbagai persoalan hukum, kami banyak menggunakan sumber yang berasal dari artikel ataupun situs web yang dapat dipertanggungjawabkan ketepatan informasi di dalamnya.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Kami menggunakan metode studi pustaka. Teknik ini bertumpu pada pencarian teori dari sumber-sumber kepustakaan yang mempunyai hubungan. Sumber-sumber kepustakaan tersebut dapat diperoleh dari buku, jurnal, majalah hasil-hasil penelitian dan sumber-sumber lainnya yang sesuai.¹⁴ Dengan metode ini kami banyak mampu memperoleh bahan-bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian

¹⁴ Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 112.

5. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Berkaitan dengan metode pengolahan data yang dipakai dalam penelitian ini, penulis akan melalui beberapa tahapan:

a. Editing

Pemeriksaan data adalah meneliti kembali data-data yang sudah diperoleh apakah data-data tersebut sudah memenuhi syarat untuk dijadikan bahan dalam proses selanjutnya. Berkenaan dengan penelitian ini, penulis melakukan editing terhadap beberapa data, untuk dipilih mana yang bisa digunakan sebagai penelitian dan mana yang tidak bisa. Penulis melakukan *editing* pada karya-karya Abu Zahrah dan beberapa karya *ulama'* lainnya. *Editing* juga berlaku pada data-data yang berhubungan dengan keluarga sakinah ataupun aturan tentang pembatasan perkawinan.

b. Classifying

Klasifikasi merupakan proses pengelompokan semua data. Kami mengklasifikasi pemikiran Abu Zahrah terkait *masalah* kepada golongan tertentu, agar dapat dibedakan dengan pemikiran yang berbeda darinya. Tentunya pengklasifikasian ini berdasar kebutuhan yang ada.

c. Analysing

Menakar tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini, sehingga metode analisis yang dipakai ialah analisis konten yang merupakan teknik analisis untuk menganalisis suatu makna pesan. Sebenarnya teknik ini adalah campuran antara pendekatan positivisme dan pendekatan interpretative. Analisis konten dimulai dengan penggunaan data yang masih berupa teks, lalu

peneliti membuat dugaan sesuai dengan analisis pemikiran peneliti. Kemudian dilanjutkan dengan membuat coding, dan interpretasi hasil dalam bentuk penjabaran atau deskripsi.¹⁵

Teknik analisis ini digunakan karena mempunyai tujuan untuk memunculkan pemahaman pada suatu teks. Pemahaman ini kami butuhkan untuk menggali konsep masalah yang ada pada literatur. Setelah sebuah konsep terbangun, konsep tersebut akan kami gunakan untuk mengukur kesesuaiannya dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

d. Concluding

Sebagai tahapan terakhir dari pengolahan data adalah kesimpulan. Adapun yang dimaksud kesimpulan adalah pengambilan pernyataan ringkas dari data-data yang diperoleh setelah dianalisis untuk memperoleh jawaban kepada pembaca atas kegelisahan dari apa yang dipaparkan pada latar belakang masalah.

G. Penelitian Terdahulu

Sri Rahmawati menyatakan bahwa Islam mendasarkan batas usia perkawinan hanya pada faktor biologis saja, ditandai dengan masuknya masa *baligh*, dan masuknya seseorang pada usia *baligh* menjadikannya dianggap mampu untuk memelihara rumah tangga.¹⁶ Dalam kajiannya, Zulfahmi menyatakan bahwa apabila dipandang hanya melalui fiqh semata, maka

¹⁵ Yuli Asmi Rozali, "Penggunaan Analisis Konten dan Analisis Tematik," dalam *Penggunaan Analisis Konten Dan Analisis Tematik Forum Ilmiah*, vol. 19, 2022, 68.

¹⁶ Sri Rahmawati, "Batas Usia Minimal Pernikahan (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)," *Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam* 21, no. 1 (2020): 85–110.

sejatinya tidak ditemukan batas usia minimal untuk melakukan perkawinan. Namun apabila keadaan tersebut justru menimbulkan *mafsadah*, maka seyogyanya pemerintah mengeluarkan undang-undang untuk mengatur tentang batas usia minimal perkawinan.¹⁷

Berbeda dengan Zulfahmi, Muhammad Nurul Fahmi menyatakan bahwa pemerintah tidak boleh mengatur tentang usia minimal perkawinan, sebab Islam sendiri tidak pernah mengatur hal tersebut.¹⁸ Sri Hartanti dan Triana Susanti mengatakan bahwa aspek yang terdapat pada ibadah perkawinan tidaklah bisa disamakan dengan ibadah yang langsung kepada Allah, maka dalam perkawinan tidak hanya dibutuhkan usia *baligh* semata, melainkan kemampuan dalam memberikan nafkah dan kecerdasan dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga. Mereka berdua juga mengatakan bahwa kondisi tersebut tidak bisa ditebak secara pasti pemenuhannya dalam usia seseorang, sehingga bersifat kondisional.¹⁹

Sebuah kajian yang dilakukan oleh Hamzah pada 2019 menghasilkan sebuah point penting, bahwa dalam aturan pembatasan usia perkawinan terdapat nilai-nilai yang berkaitan erat dengan konsep *maqashid al-syari'ah*, sehingga aturan yang berkaitan dengannya memiliki banyak dampak. MK

¹⁷ Zulfahmi, "Usia Nikah Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif," *At-Tabayyun* 2, no. 2 (2020): 57–58 <https://doi.org/10.47766/atjis.v3i1.1751>."

¹⁸ Muhammad Nurul Fahmi, "Tinjauan Siyasah Syar'iyah terhadap Penetapan Batas Usia Nikah (Studi Kritis terhadap Penetapan Usia Nikah di Indonesia)," *Al-Majaalis: Jurnal Dirasat Islamiyah* 8, no. 1 (2020): 87–122.

¹⁹ Sri Hartanti dan Triana Susanti, "Usia Ideal Menikah dalam Islam; Tafsir Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 6 dan An-Nur Ayat 32," *Bertuah* 2, no. 2 (2021): 28–35.

sendiri, dengan hadirnya Putusan MK No.22/PUU-XV/2017 telah merekomendasikan usia perkawinan pada 18 tahun.²⁰

NO.	Nama Peneliti	Persamaan	Perbedaan
1.	Sri Rahmawawati (Sarjana UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten) dalam Batas Usia Minimal Pernikahan (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif) dalam jurnal Syaksia Vol. 21 No. 1 (2020)	Mempertimbangkan konteks sosial-budaya dalam memahami dan mengevaluasi penetapan batas usia perkawinan.	Analisis yang digunakan adalah analisis hukum komparatif.
2.	Zulfahmi (Pascasarjana IAIN Lhokseumawe) dalam Usia Nikah Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif dalam jurnal At-Tabayyun Vol. 2 No. 2 (2020)	Mempertimbangkan konteks sosial-budaya dalam memahami dan mengevaluasi penetapan batas usia perkawinan.	Analisis yang digunakan adalah analisis hukum komparatif
3.	Muhammad Nurul Fahmi (Dosen STDI Imam Syafi'i Jember) dalam Tinjauan Siyasah Syar'iyah terhadap Penetapan Batas Usia Nikah (Studi Kritis terhadap Penetapan Usia Nikah di Indonesia) dalam jurnal Al-Majaalis Vol. 8 No. 1 (2020)	Penggunaan konsep-konsep yang ada pada hukum Islam seperti <i>maqashid al-syari'ah</i>	Berfokus pada penelusuran siyasah syar'iyah atau kebijakan Islam dalam penetapan batas usia perkawinan di Indonesia
4.	Sri Hartanti (Pemda Kabupaten Kepulauan Meranti) dan Triana Susanti (Mahasiswa Jurusan Tarbiyah dan Keguruan STAIN Bengkalis) dalam Usia Ideal Menikah dalam Islam; Tafsir Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 6 dan An-Nur Ayat 32 dalam jurnal Bertuah Vol. 2 No. 2 (2021)	Penggunaan pendekatan multidisipliner, mempertimbangkan aspek-aspek hukum, sosial, budaya, politik, dan agama dalam analisis.	Berfokus pada analisis tafsir ayat-ayat Al-Qur'an terkait batas usia perkawinan, dengan meneliti pemahaman ulama dan interpretasi teks secara mendalam.
5.	Hamzah (Dosen IAIN Bone) dalam Telaah Maqasid	Penggunaan konsep-konsep	Analisis terhadap hasil putusan

²⁰ Hamzah, "Telaah Maqasid Syariah terhadap Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 Tentang Batas Usia Nikah," *Al-Syakhshiyyah: Journal of Law & Family Studies* 1, no. 1 (2019): 61–84.

	Syariah terhadap Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 Tentang Batas Usia Nikah dalam Al-Syakhshiyyah Vol. 1 No. 1 (2019)	yang ada pada hukum Islam seperti <i>maqashid al-syari'ah</i>	Mahkamah Konstitusi tentang perubahan batas usia perkawinan bagi perempuan
--	---	---	--

H. Sistematika Penulisan

BAB I: Pendahuluan. Bab ini terdiri dari beberapa sub bagian, yaitu latar belakang masalah, rumusuan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, definisi operasional, metode penelitian, penelitian terdahulu, serta sistematika penulisan. Terkait penelitian terdahulu. kami menampilkannya sebagai pembanding dan sebenarnya juga bisa digunakan untuk menunjukan keorisinilan penelitian dan dapat membuktikan sebuah perbedaannya dengan penelitian yang sekarang. Secara umum bab ini memberikan gambaran umum mengenai arah penelitian yang sedang dibahas.

BAB II: Kajian Pustaka. Bagian ini terdiri dari Kajian Pustaka, berisi sub bagian mengenai teori *masalah* yang dikembangkan oleh Abu Zahrah, pembatasan usia perkawinan, serta keluarga sakinah yang dikemukakan oleh Nurcholish Madjid. Kami menampilkan beberapa penelitian terdahulu, serta teori *masalah* yang dirumuskan oleh Abu Zahrah. Bab ini secara umum sedang membicarakan teori apa saja yang akan digunakan dalam penelitian ini

BAB III: Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada bagian ini akan membahas hasil penelitian dari “Pembatasan Usia Perkawinan Perspektif *Maslahah* Abu Zahrha dalam Membangun Keluarga *Sakinah*”. Akan ada sub bab: Pembatasan Usia Perkawinan Perspektif *Maslahah* Abu Zahrah dan Relevansi Pembatasan Usia Perkawinan dalam dalam UU Nomor 16 Tahun

2019 dengan Pembangunan Keluarga Sakinah. Pada hasil penelitian akan ditampilkan cara kerja teori *masalah* yang dirumuskan oleh Abu Zahrah pada kasus pembatasan usia perkawinan di Indonesia dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 dan korelasinya dalam membangun keluarga *sakinah*.

BAB IV: Penutup. Pada bagian akhir ini berisi kesimpulan dan saran. Pada bagian ini kesimpulan didapatkan dari sebuah ringkasan penelitian yang telah dilakukan, tidak lain adalah jawaban dari sebuah rumusan masalah yang telah ditetapkan. Isi dari kesimpulan ini harus mampu menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya: bagaimana pandangan *masalah* Abu Zahrah terhadap pembatasan usia perkawinan dalam UU Nomor 16 Tahun 2019? dan bagaimana relevansi aturan pembatasan usia perkawinan dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 dengan pembangunan keluarga *sakinah*? Saran sendiri adalah usulan untuk sebuah pihak agar yang berwenang akan melakukan tindakan yang dianggap mampu untuk memecahkan masalah yang sedang dibahas.

BAB II

Kajian Pustaka

A. Masalahah

Secara umum *masalahah* didefinisikan sebagai, “Sesuatu yang dituju oleh *syari'* pada syariatnya *syari'* atas hukum-hukum yang berimplikasi pada pewujudan manfaat atau menolak keburukan.”²¹

Kata *masalahah* adalah bentuk *mashdar*. Kata ini berasal dari lafadz *shalah* dengan mengikuti *wazan maf'alah*. Secara etimologi memiliki arti *manfa'ah*. *Manfa'ah* sendiri bisa diartikan sebagai kenikmatan atau sesuatu yang mengantarkan pada kenikmatan, atau bisa juga diartikan sebagai menolak kepedihan atau sesuatu yang bisa mengantarkan kepada menolak kepedihan. Kata ini merupakan bentuk *mashdar*²² *Maslahah* juga merupakan pembanding dari *mafsadah*. Dengan kata lain segala hal yang mempunyai nilai manfaat baik dengan menciptakan manfaat atau menjauhkan dari bahaya.²³

Pakar lain; seperti al-Thufi, mendefinisikan *masalahah* dengan sedikit berbeda. Ia mendefinisikan *masalahah* sebagai, “keberadaan sesuatu atas bentuk yang sempurna, dengan mempertimbangkan penggunaan sesuatu tersebut secara terukur.” al-Thufi lalu memberikan sebuah contoh bahwa penggunaan pena akan menjadi *masalahah* apabila digunakan untuk menulis dan

²¹ Musthafa Dib al-Bugha, *Ushu al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Musthafa, 2007), 105.

²² Musthafa Dib al-Bugha, *Ushu al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Musthafa, 2007), 105 .

²³ Muhammad Nasrulloh, M. Fauzan Zenrif, dan R. Cecep Lukman Yasin, “Isbat Nikah Poligami Ditinjau Dari Masalahah Mursalah Al-Shatiby: Studi SEMA Nomor 3 Tahun 2018,” *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 24, no. 1 (2021): 122–44.

penggunaan pedang akan menjadi *masalah* apabila digunakan untuk memotong.²⁴

Eksistensi *masalah* seringkali dihubungkan dengan beberapa *nash* yang ada, seperti ucapan Nabi:

إِنِّي لَمْ أُبْعَثْ بِالْيَهُودِيَّةِ وَلَا بِالنَّصْرَانِيَّةِ وَلَكِنِّي بُعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ²⁵

Aku tidak diutus untuk membawa agama Yahudi, tidak pula agama Nashrani, akan tetapi aku diutus membawa agama yang al-hanifiyyah al-samhah.

Mushtofa Dib al-Bugha menyatakan bahwa *al-hanifiyyah al-samhah* adalah agama yang bersih dan amat jauh dari kesyirikan apapun, serta mudah untuk diikuti, sehingga agama tersebut jauh dari segala kesukaran. Oleh Dib al-Bugha, *nash* tersebut dianggap sudah mengakomodasi adanya nilai *masalah* dalam agama Islam.²⁶

Secara umum, *masalah* terbagi menjadi tiga bagian: *masalah mu'tabarah*, *masalah mursalah*, dan *masalah mulghah*. Pembagian ini sangat lazim ditemui dalam karya-karya Abd al-Wahab Khalaf,²⁷ Dib al-Bugha,²⁸ ataupun Wahbah al-Zuhaili.²⁹ Namun pembagian seperti ini pernah

²⁴ Sulaiman bin Abd al-Qawi al-Thufi, *Syarh al-Arba'in al-Nawawiyat* (Kairo: Dar al-Mirats al-Nubuwwat, 2018), 357.

²⁵ Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, vol. 5, 45 vol. (Beirut: Mu'assasat al-Risalat, 2001), 624 .

²⁶ Musthafa Dib al-Bugha, *Ushu al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Musthafa, 2007), 109.

²⁷ Abd al-Wahab Khalaf, *Ilm Ushu al-Fiqh* (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyyat, t.t.), 75-76.

²⁸ Musthafa Dib al-Bugha, *Ushu al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Musthafa, 2007), 76.

²⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Ushu al-Fiqh al-Islami*, vol. 2, 2 vol. (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), 752-754.

ditolak oleh al-Thufi dalam salah satu karyanya, *Syarh Mukhtashar al-Raudhah*.³⁰

Muhammad Abu Zahrah, seorang pakar *fiqh* yang juga merumuskan konsep *masalah* tersendiri memiliki nama asli Muhammad bin Ahmad bin Musthafa bin Ahmad ibn Abdillah, lahir pada tahun 1316 H atau tahun 1898 M di sebuah kota yang bernama al-Mahallah al-Kubra, sebuah kota di Mesir yang berdekatan dengan Tanta dan Qutur. Abu Zahrah berasal dari keluarga yang terpandang. Kepala keluarga dari keluarga Abu Zahrah, yaitu Mushtofa dijuluki sebagai “Syekh al-Mahallah al-Kubra” karena kedudukannya. Kedudukan itu tidak diperoleh hanya dengan kekayaan saja, melainkan juga diperoleh karena kesalehannya dalam beragama. Ia sendiri pernah berucap:

*“Keluargaku tidak hanya memiliki keutamaan dalam kekayaan saja, melainkan pada budi luhur yang dimiliki. Keutamaan kami tidak hanya menempel pada harta semata, melainkan abadi dalam kemuliaan, keutamaan dan penilaian.”*³¹

Setelah mendapatkan pendidikan dari keluarganya, terutama tentang tilawat al-Qur’an dari ibunya yang bernama Hadrah, Abu Zahrah memasuki pendidikan yang berbasis di masjid, yang lebih dikenal sebagai “kuttab.” Di Kuttab inilah Abu Zahrah mempelajari pengetahuan dasar tentang menulis, membaca dan menghitung serta berhasil menghafalkan al-Qur’an saat berusia 9 tahun dengan bimbingan Muhammad al-Jamal, imam masjid al-Dahaniyah,

³⁰ Sulaiman bin Abd al-Qawi al-Thufi, *Syarh Mukhtashar al-Raudhah*, vol. 3 (Beirut: Muassasat al-Risalah, 1987), 214.

³¹ Muhammad Utsman Syabir, *Muhammad Abu Zahrah Imam al-Fuqoha’ al-Mu’ashirin wa al-Mudafi’ al-Jari’u an Haqa’iq al-Din* (Damaskus: Dar al-Qalam, 2006), 23-25.

Muhammad al-Haika, imam masjid al-Hanafi, serta Musri al-Mishri, imam masjid Abd Rabbih. Hal ini diakui oleh Abu Zahrah:

*“Aku memulai hidupku dengan memasuki al-maktab (al-kuttab) untuk menghafalkan al-Qur’an.”*³²

Setelah dari kuttab, Abu Zahrah melanjutkan pendidikannya pada sekolah lanjutan (al-madrasah al-raqiyah) dan mempelajari berbagai disiplin ilmu modern, seperti halnya geografi, sejarah, matematika, kimia dan fisika. Ia juga sempat mempelajari bahasa Arab lebih lanjut. Pendidikan di tingkat sekolah menengah pada masa itu merupakan fondasi yang menentukan bagi jenjang pendidikan selanjutnya.³³

Pada tahun 1913 M atau setara dengan 1331 H, Abu Zahrah mulai menempuh pendidikan di Ma’had Al-Ahmadi di Tanta. Di ma’aha ini, kejeniusan dan keunggulan dari Abu Zahrah mulai nampak. Hal ini diakui oleh gurunya saat itu, Muhammad al-Ahmadi al-Dzowahiri. Pendidikan di Ma’had al-Ahmadi ini mengadopsi pendidikan yang berada di Ma’had al-Azhar di Kairo, sehingga coraknya sering disebut sebagai pendidikan al-Azhari. Di tempat ini Abu Zahrah berhasil menyelesaikan studinya dengan sangat cepat, yaitu selama 3 tahun.³⁴

Pada tahun 1916 M atau 1334 H, Abu Zahrah bergabung dengan Sekolah Tinggi al-Qada al-Syar’i. Di institusi ini, integritas keilmuannya dan

³² Muhammad Utsman Syabir, *Muhammad Abu Zahrah Imam al-Fuqoha’ al-Mu’ashirin wa al-Mudafi’ al-Jari’u an Haqa’iq al-Din* (Damaskus: Dar al-Qalam, 2006), 27-28.

³³ Muhammad Utsman Syabir, *Muhammad Abu Zahrah Imam al-Fuqoha’ al-Mu’ashirin wa al-Mudafi’ al-Jari’u an Haqa’iq al-Din* (Damaskus: Dar al-Qalam, 2006), 28.

³⁴ Muhammad Utsman Syabir, *Muhammad Abu Zahrah Imam al-Fuqoha’ al-Mu’ashirin wa al-Mudafi’ al-Jari’u an Haqa’iq al-Din* (Damaskus: Dar al-Qalam, 2006), 28.

wawasan luasnya semakin terbentuk dan berkembang. Institusi ini didirikan atas inisiatif Muhammad Abduh. Abu Zahrah lulus dari institusi ini pada tahun 1925. Ia kemudian bekerja magang sebagai pengacara. Kemudian ia meneruskan pendidikannya dengan mengambil diploma di universitas Dar al-‘Ulum dan lulus pada tahun 1927. Pada tahun yang sama, ia diangkat sebagai pengajar dengan spesialis mata kuliah Syari’ah dan Bahasa Arab pada di Dar al-‘Ulum selama 3 tahun.³⁵

Semasa hidupnya Abu Zahrah juga dikenal mampu untuk menelurkan para ulama’, ia dikenal memiliki beberapa murid terkenal seperti:

1. Muawwadh Iwwadh Ibrahim.
2. Wahbah al-Zuhaili.
3. Yusuf al-Qardhawi.

Abu Zahrah juga dikenal memiliki banyak guru, diantaranya ialah:

1. Ahmad Ibrahim Bik,
2. Muhammad Athif Basyir Barakat
3. Abd al-Hakim bin Muhammad.
4. Muhammad al-Hudhori al-Afifi.
5. Muhammad al-Mahdi
6. Hasan Mansur.
7. Abd al-Wahab Khoir al-Din.

³⁵ Abdul Basith Junaidy, “Menimbang Masalah Sebagai Dasar Penetapan Hukum (Kajian terhadap Pemikiran Muhammad Abu Zahrah),” *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 18, no. 2 (2015): 324–57.

8. Abd al-Wahab Khalaf.
9. Muhammad Faraj al-Sahnawi.
10. Abd al-Jalil Isa.
11. Muhammad al-Bana.
12. Ali al-Khofif.
13. Musthofa al-Inani.³⁶

Abu Zahrah dikenal juga sebagai seorang yang produktif dalam karya tulis, setidaknya karangannya beliau bisa diklasifikasikan kepada beberapa cabang:

1. Cabang Fiqh,

Beberapa karyanya adalah: Abu Hanifah Hayatuh wa Ashruh wa Ara'uh al-Fiqhiyyah, Malik Hayatuh wa Ashruh wa Ara'uh al-Fiqhiyyah, al-Syafi'i Hayatuh wa Ashruh wa Ara'uh al-Fiqhiyyah, al-Imam Zaid Hayatuh wa Ashruh wa Ara'uh al-Fiqhiyyah, Ibn Taimiyyah Hayatuh wa Ashruh wa Ara'uh al-Fiqhiyyah, Ibn Hazm Hayatuh wa Ashruh wa Ara'uh al-Fiqhiyyah, al-Imam al-Sadiq Hayatuh wa Ashruh wa Ara'uh al-Fiqhiyyah, Ibn Hanbal Hayatuh wa Ashruh wa Ara'uh al-Fiqhiyyah, al-Mirats 'Inda al-Ja'fariyyah, al-Ahwal al-Syakhshiyyah, Muhadarah fi al-Waqf, Muhadarah fi 'Aqd al-Zawaj wa Atsaruh, al-Jarimah fi al-Fiqh al-Islami, al-Uqubah fi al-Fiqh al-Islami, Ahkam al-Tarikat wa al-Mawaris, Tahrir al-Riba Tandzim Iqtisadi, Buhuts fi

³⁶ Muhammad Utsman Syabir, *Muhammad Abu Zahrah Imam al-Fuqoha' al-Mu'ashirin wa al-Mudafi' al-Jari'u an Haqa'iq al-Din* (Damaskus: Dar al-Qalam, 2006), 37-41.

al-Riba, al-Milkiyyah wa Nadzariyyah al-‘Aqd fi al-Syari’ah al-Islamiyyah, dan ‘Ilm Ushul al-Fiqh

2. Cabang Ulum al-Qur’an dan Tafsir

Beberapa karyanya adalah: al-Mu’jizah al-Kubra, dan Zahrat al-Tafasir.

3. Cabang Studi Agama

Beberapa karyanya adalah: Muqoronat al-Adyan, dan Muhadharah fi al-Nasraniyyah

4. Cabang Ilmu Dakwah

Beberapa karyanya adalah: al-Khithabah, al-Da’wah ila al-Islam dan Tarikh al-Jidal

5. Cabang Studi Islam

Beberapa karyanya adalah: Tarikh al-Madhahib al-Islamiyyah, Tandzim al-Islam li al-Mujtama’, Fi al-Mujtama’ al-Islami, al-Wahdah al-Islamiyyah,

6. Cabang Tarikh

Beberapa karyanya adalah: Khatam al-Nabiyyin.³⁷

³⁷ Abdul Basith Junaidy, “Menimbang Masalah Sebagai Dasar Penetapan Hukum (Kajian terhadap Pemikiran Muhammad Abu Zahrah),” *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 18, no. 2 (2015): 324–57.

Abu Zahrah juga dikenal mampu untuk menelurkan para ulama', ia dikenal memiliki beberapa murid seperti Muawwidh Awwidh Ibrahim, Wahbah al-Zuhaili, Yusuf al-Qardhawi.

Dalam konsep *maslahah* yang dikembangkan oleh Abu Zahrah, ada beberapa ayat al-Qur'an yang dianggap mempunyai korelasi dengan *maslahah*. Beberapa ayat tersebut adalah: al-Anbiya' (21): 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

*Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.*³⁸

Ayat lain yang menjadi dasar bagi *maslahah* menurut Abu Zahrah adalah Yunus (10): 57:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

*Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran (Al-Qur'an) dari Tuhanmu, penyembuh bagi sesuatu (penyakit) yang terdapat dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang mukmin.*³⁹

Dari kedua ayat ini, Abu Zahrah menyatakan bahwa konsep *maslahah* harusnya bisa dipahami oleh mereka yang mempunyai kemampuan berpikir yang kuat. Dan mereka yang menolak kehadiran *maslahah* dalam Islam maka

³⁸ Lajnah Penstashihaan al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, 2019, 470.

³⁹ Lajnah Penstashihaan al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, 2019, 295.

sebenarnya mereka masih belum memahami konsep *maslahah* dalam hukum Islam.⁴⁰

Abu Zahrah sendiri juga sedikit menyinggung konsep *maslahah* dalam tafsirnya, *Zahrat al-Tafasir*. Saat menafsiri al-Anbiya' (21): 107, ia menyatakan bahwa diutusnya Nabi Muhammad tidak lain hanyalah untuk menjadi rahmat bagi semesta. Syari'at yang ia bawa merupakan rahmat yang mencakup didalamnya nilai-nilai *maslahah*. Nilai *maslahah* tersebut bisa jadi dapat diketahui melalui *ibarah*, atau bisa juga melalui *isyarah*.⁴¹ Pada saat yang sama, Abu Zahrah juga menyatakan bahwa segala sesuatu yang diajarkan oleh al-Qur'an merupakan rahmat. Syari'at yang tertera pada al-Qur'an juga mendorong untuk terwujudnya kebaikan dan menolak keburukan.⁴²

Berangkat dari kedua ayat tersebut, Abu Zahrah menyimpulkan 3 poin penting terkait tujuan syari'at:

1. Meningkatkan kualitas individu dengan cara menjadikan individu sebagai sumber dari kebaikan bagi masyarakat dan tidak meyalahi individu lainnya.
2. Menegakkan keadilan di tengah masyarakat muslim. Keadilan ini tidak hanya bersifat antar masyarakat muslim saja, melainkan juga pada masyarakat non muslim.

⁴⁰ Muhammad bin Ahmad, *Ushu al-Fiqh* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), 27.

⁴¹ Muhammad bin Ahmad, *Zahrat al-Tafasir*, vol. 9, 10 vol. (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), 4928.

⁴² Muhammad bin Ahmad, *Zahrat at-Tafasir*, vol. 7, 10 vol. (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), 3595.

3. Mewujudkan aspek *maslahah* hakiki. Aspek *maslahah* hakiki ini pasti ada di setiap ketentuan yang melekat pada al-Qur'an dan al-Sunnah.⁴³

Secara umum, penetapan *maslahah* sebagai dalil hukum menunjukkan bahwa *maslahah* dapat menjadi landasan dan tolak ukur dalam penetapan hukum. Dengan kata lain, hukum pada masalah tertentu ditetapkan sedemikian rupa karena kemaslahatan menghendaki agar hukum tersebut diterapkan pada masalah tersebut.⁴⁴ Abu Zahrah sendiri membagi *maslahah* menjadi 3 jenis: *mu'tabar*, *mursal*, dan *mulghah*. Pembagian *maslahah* seperti ini sudah sering ditemukan di dalam pemikiran *ushulin*, seperti Abd al-Wahab Khalaf, Dīb al-Bughā, ataupun Wahbah al-Zuhaili.

Maslahah mu'tabar oleh Abu Zahrah dinyatakan oleh Abu Zahrah sebagai *maslahah* yang sebenar-benarnya, sebab adanya dukungan dari nash terkait eksistensi *maslahah* ini. Dari narasi yang dibangun dari Ushul al-Fiqh yang dituliskan oleh Abu Zahrah, maka dapat disimpulkan bahwa definisi dari *maslahah mu'tabar* adalah *maslahah* yang mendapatkan dukungan dari nash. Konsep *maslahah mu'tabar* sendiri sangat berhubungan dengan *maqashid al-syari'ah*: *hifdz al-din*, *hifdz al-nafs*, *hifdz al-'aql*, *hifdz al-nasl*, serta *hifdz al-mal*. Argumen yang diajukan oleh Abu Zahrah sendiri sangat menarik; karena kelimanya berputar di sekitar manusia dan manusia tidak akan bisa hidup dengan tanpa berhubungan dengannya.⁴⁵

⁴³ Muhammad bin Ahmad, *Ushu al-Fiqh*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), 364-366.

⁴⁴ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2001), 206.

⁴⁵ Muhammad bin Ahmad, *Ushu al-Fiqh*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), 278.

Secara bahasa, *maqashid al-syari'ah* terdiri dari dua kata, yakni *maqashid* dan *al-syari'ah*. *Maqashid* berarti kesengajaan atau tujuan, sedangkan *al-syariah* berarti jalan menuju sumber air, sehingga *maqashid al-syari'ah* juga dapat diartikan sebagai jalan menuju sumber pokok kehidupan. Konsep masalah sebagai inti dari *maqâshid as-syarî'ah* merupakan alternatif terbaik untuk pengembangan metode-metode ijtihad, di mana Al-Qur'an dan Sunnah harus dipahami melalui metode-metode ijtihad dengan menekankan pada dimensi masalah.⁴⁶

Terkait dengan *hifdz al-din*, konsep tersebut berkaitan dengan pencegahan terhadap kerusakan yang terjadi dalam agama, serta meenginisiasi untuk memberikan akses dalam mengekspresikan kebebasan dalam beragama. Hak ini mempunyai keterkaitan untuk membangun tempat ibadah dan menciptakan pola hubungan yang sehat dalam menjalankan agama baik dengan sesama agama maupun dengan agama lain. Dalam hal perkawinan menjaga agama diwujudkan dalam tanggung jawab seorang suami dalam membina rumah tangganya, terutama dalam memberikan pendidikan tentang iman, ibadah, dan akhlak. Suami harus memperhatikan orang-orang terdekatnya, terutama istri dan anak-anak, terkait dengan pembelajaran tentang agama. Ini penting untuk menjaga kualitas agama mereka demi kebaikan hidup di masa depan baik di dunia maupun di akhirat.⁴⁷

⁴⁶ Hendri Hermawan Adinugraha dan Mashudi Mashudi, "Al-Maslahah al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no. 01 (2018): 63–75.

⁴⁷ Jamal al-Din Athiyyah, *Nahwa Taf'il Maqashid al-Syari'ah* (Kairo: Dar al-Fikr, 2001), 149.

Mengenai *hifdz al-nafs* menekankan konsep ini pada tujuan syari'at untuk memuliakan manusia dengan cara memberikan akses pada kebebasan berpikir, berbicara, serta bertindak. Hak ini tidak hanya dibatasi oleh hak untuk hidup atau melindungi jiwa atau sekedar hanya alat untuk membela diri. Hak ini seharusnya diarahkan pada penciptaan kualitas hidup yang lebih baik bagi diri sendiri dan masyarakat.⁴⁸

Sementara itu, *hifdz al-'aql* tercermin dari diharamkannya *khamr*, demi menjaga akal sehat *mukallaf*. Orientasi menjaga akal adalah pemenuhan hak-hak intelektual bagi setiap individu dalam masyarakat. Termasuk di dalamnya adalah pencurian hak cipta, karya, dan kreasi seseorang. Melindungi hal ini termasuk dalam kategori menjaga akal, menjamin keamanan karya intelektual seperti menjaga otak dan saraf tetap aman serta menjauhkan dari segala sesuatu yang merusak otak, baik dari zat-zat memabukkan maupun kerusakan lainnya, serta mengobati penyakit yang berkaitan dengan jiwa dan pikiran. Selain itu, menjaga hal-hal yang berkaitan dengan penyediaan pendidikan tentang iman dan ibadah juga termasuk dalam pemeliharaan akal.⁴⁹

Hifdz al-nasl berhubungan dengan pemeliharaan atas kemanusiaan, mencakup didalamnya pemeliharaan atas tubuh manusia beserta bakat, panca indera beserta etika. Maka konsep ini, syari'at memberikan tuntunan pada pembangunan sebuah keluarga dan umat. Untuk menjaga keberlanjutan umat,

⁴⁸ Ridwan Jamal, "Maqashid Al-Syari'ah Dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 8, no. 1 (2016), <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/view/34>.

⁴⁹ Jamal al-Din Athiyyah, *Nahwa Taf'il Maqashid al-Syari'ah* (Kairo: Dar al-Fikr, 2001), 149.

diperlukan aturan yang berkaitan dengan kelangsungan atau eksistensi kehidupan. Sebagai makhluk yang dipercaya oleh Allah untuk menjadi *khalifah* di bumi, manusia perlu menyadari bahwa populasi sangat penting. Pemeliharaan keturunan berhubungan langsung dengan bidang perkawinan karena tujuan perkawinan itu sendiri adalah untuk menghasilkan keturunan.⁵⁰

Adapun *hifdz al-mal* mempunyai orientasi untuk pemanfaatan benda halal.⁵¹ Hifdz mal juga dapat disebut sebagai haq al-mal (hak atas pekerjaan). Ini tidak hanya diartikan sebagai upaya untuk melindungi harta dari gangguan orang lain. Hak ini juga dapat diartikan sebagai hak seseorang untuk memperoleh harta dengan cara yang halal, untuk bekerja secara luas, dan hak ini memberdayakan seseorang untuk menyediakan pekerjaan bagi orang lain. Oleh karena itu, setiap orang dapat menikmati hak milik dalam kehidupan mereka sendiri dan memperoleh kualitas hidup yang memadai. Suami dan istri dapat mengurus harta, jika suami pergi bekerja, maka istri dapat mengurus harta, dan sebaliknya.⁵²

Melalui pengakuan Abu Zahrah, dapat diketahui bahwa banyak dari pakar fikih menyatakan adanya unsur *maslahah* yang jelas dalam kandungan syari'at. Namun dari sini timbul perbedaan mengenai apakah syari'at dalam pencarian *illah* (alasan) harus melalui aspek *maslahah*. *Illah* sendiri secara sederhana dapat dipahami sebagai alasan rasional atau alasan logis. Namun,

⁵⁰ Liky Faizal dkk., "Age Limit for Marriage in Indonesia from The Perspective of Maqashid Sharia," *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 22, no. 2 (2022): 297–318.

⁵¹ Muhammad bin Ahmad, *Ushu al-Fiqh*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), 278.

⁵² Liky Faizal dkk., "Age Limit for Marriage in Indonesia from The Perspective of Maqashid Sharia," *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 22, no. 2 (2022): 297–318.

diantara ahli hukum Islam ada yang berpendapat bahwa semua perintah dan larangan Allah dan Rasul-Nya yang tertulis dalam teks-teks al-Qur'an dan Sunnah tidak dapat dicari alasan rasionalnya.⁵³ Dalam masalah ini, ada 3 pandangan yang berbeda:

1. Menolak penggalan '*illah* melalui jalur *masalahah*. Bisa jadi Allah mensyari'atkan sesuatu yang tidak terkandung di dalamnya sebuah aspek *masalahah*. Golongan yang berpendapat demikian adalah Asya'irah dan Dzohiriyah.
2. Menyepakati penggalan '*illah* dengan *masalahah*, dengan catatan bahwa *masalahah* bukanlah motivasi utama untuk menetapkan sebuah hukum. Mereka yang berpendapat seperti ini adalah sebagian Syafi'iyah dan Hanafiyah.
3. Menyepakati penggalan '*illah* dengan menggunakan *masalahah*, namun dalam penggaliannya tidak boleh melanggar nash yang telah ditentukan. Hal ini seperti apa yang diyakini oleh Mu'tazilah, Maturdiyah, sebagian Hanabilah dan Malikiyah.⁵⁴

Tujuan dari *al-Syari'* menurunkan syari'at adalah untuk memberikan *masalahah* pada manusia, maka sejatinya pada syari'at yang diturunkan oleh *al-Syari'*, secara umum selalu mengandung nilai *masalahah*. Tujuan-tujuan Allah dalam menurunkan syariat berkaitan erat dengan pemenuhan kemaslahatan

⁵³ Muchlis Bahar, "Metode Penemuan Alasan Rasional Dalam Hukum Islam (Masalik Al-'Illat)," *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 1, no. 1 (2016): 177–88.

⁵⁴ Muhammad bin Ahmad, *Ushu al-Fiqh*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), 369-370.

bagi umat manusia, bukan untuk kepentingan Allah SWT. Meskipun kemaslahatan bukan untuk kepentingan Allah SWT, manusia tidak dapat secara sewenang-wenang menetapkan kemaslahatan. Kesewenang-wenangan dapat mengakibatkan kemudharatan.⁵⁵ Terkait masalah yang bersifat duniawi dan hubungannya dengan *nash*, muncul 3 pendapat:

1. Mereka yang berpegang teguh hanya pada teks *dzohir* saja dan mengabaikan aspek *maslahah* dibalik teks tersebut.
2. Mereka yang menggali keberadaan *maslahah* pada suatu teks, dengan mempertimbangkan tujuan hukum dari *'illah*. Dari titik ini mereka menggunakan *qiyas* untuk menjatuhkan *maslahah* yang ada pada *nash* terhadap sebuah objek. Dalam hal ini juga dibutuhkan sebuah penyokong dari sebuah dalil *khash*. Walhasil *maslahah* yang dimaksud dalam konsep ini adalah *maslahah* hakiki. Batasan terhadap wujudnya *maslahah* ini seringkali disebut sebagai *illat al-qiyas*.
3. Mereka yang menganggap segala bentuk *maslahah* tetaplah memiliki posisi sebagaimana *maslahah* yang diakui oleh syari'at dalam pemeliharaan terhadap *maqashid al-syari'ah*, dengan catatan tidak memiliki dalil *khash*. Apabila memiliki dalil *khash*, maka sepantasnya masuk dalam konsep *qiyas*. Dalam konsep yang ketiga ini, *maslahah*

⁵⁵ Zulhasari Mustafa, "Problematika Pemaknaan Teks Syariat Dan Dinamika Maslahat Kemanusiaan," *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab*, 2020.

berdiri secara mandiri sebagai *adillat al-syar'iyah*. Konsep ini juga sering disebut sebagai *al-istishlah* atau *al-maslahah al-mursalah*.⁵⁶

Berkenan dengan *maslahah mursalah*, Abu Zahrah mendefinisikannya sebagai, “*maslahah* yang mempunyai kesesuaian dengan tujuan *Syari'*, tetapi ia tidak didukung ataupun ditolak oleh dalil *khash*. Definisi lainnya seperti yang diungkapkan oleh al-Ghazali adalah *maslahah* yang tidak ada bukti baginya dari syara' dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memerhatikannya.⁵⁷ al-Amudi memaknainya sebagai *maslahah* atas kasuistik yang tanpa mengandung dasar nash apakah dipertimbangkan atau dibatalkan.⁵⁸ Dari narasi yang dibangun oleh Abu Zahrah terkait dengan syarat-syarat mengenai *maslahah mursalah*, dapat disimpulkan bahwa Abu Zahrah mengikuti pandangan Malik bin Anas yang memberikan 3 syarat untuk penggunaan *maslahah mursalah*:

1. *Maslahah* tersebut berdiri sendiri, sesuai dengan tujuan *al-Syari'*. Serta tidak bertentangan dengan dalil *qot'i* maupun didukung oleh dalil *khash*.
2. *Maslahah* tersebut memang dianggap mempunyai potensi yang mengarah kepada kebaikan.
3. Adanya dorongan untuk mengambil *maslahah* tersebut agar tidak terjadi kesukaran.

⁵⁶ Muhammad bin Ahmad, *Ushu al-Fiqh*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), 278-279.

⁵⁷ Hendri Hermawan Adinugraha dan Mashudi Mashudi, “Al-Maslahah al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no. 01 (2018): 63–75.

⁵⁸ Nasrulloh, Zenrif, dan Yasin, “Isbat Nikah Poligami Ditinjau Dari Maslahah Mursalah Al-ShMuhammad Nasrulloh, M. Fauzan Zenrif, dan R. Cecep Lukman Yasin, “Isbat Nikah Poligami Ditinjau Dari Maslahah Mursalah Al-Shatiby: Studi SEMA Nomor 3 Tahun 2018,” *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 24, no. 1 (2021): 122–44.atiby.”

Sayangnya, pendapat ini ditentang oleh golongan Syafi'iyah dan Hanafiyah. Kedua golongan ini bersikukuh untuk memasukkan konsep *masalahah* pada *qiyas*. Sementara itu, golongan Hanabilah lebih condong ke arah konsep yang telah dikemukakan oleh Malik bin Anas. Terkait *masalahah* yang bertentangan dengan *nash*, golongan Malikiyah dan Hanabilah menganggapnya sebagai *masalahah mulghah*. Sementara itu golongan Syafi'iyah dan Hanafiyah tidak menganggapnya sebagai *masalahah*, mengingat kedua madhab ini memang mempunyai persepsi yang berbeda mengenai konsep *masalahah*.⁵⁹

B. Usia Melakukan Perkawinan

Dalam penentuan batas minimal usia seseorang bisa melangsungkan perkawinan, Islam tidak secara gamblang untuk menjelaskan tentang usia perkawinan. Di dalamnya masih terdapat hal-hal yang sampai saat ini menjadi diskursus diantara para cendekiawan. Terbukti dengan ayat-ayat al-Qur'an yang membahas tentang perkawinan sebanyak 23 ayat, namun tidak ada ayat satupun yang menjelaskan secara gamblang mengenai batas minimal seseorang untuk bisa melakukan perkawinan.⁶⁰ Terkait hal ini, Quraissy Shihab pernah menyatakan bahwa hikmah tidak adanya *nash* yang secara gamblang menyebutkan batas minimal perkawinan adalah karena hal tersebut bisa sangat dinamis, dengan mempertimbangkan kondisi sosial yang ada.⁶¹

⁵⁹ Muhammad bin Ahmad, *Ushu al-Fiqh*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), 280.

⁶⁰ Ahmad Asrori, "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Muslim," *Al-'Adalah* 12, no. 2 (2015): 807–26.

⁶¹ Hamzah, "Telaah Maqasid Syariah terhadap Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 Tentang Batas Usia Nikah," *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 1, no. 1 (2019): 61–84.

Dalam khazanah fikih, setidaknya para pakar mempunyai tiga pendapat yang berbeda, terkait dengan usia minimum seseorang untuk melangsungkan sebuah perkawinan:

1. Perkawinan dapat dilangsungkan oleh mereka yang sudah memasuki fase *mumayyiz*, walau belum masuk *baligh*. Bahkan dalam pandangan Syafi'iyah, seorang wali boleh melangsungkan perkawinan untuk putranya yang belum *baligh* dengan lebih dari satu wanita, apabila hal tersebut dirasa akan memunculkan kebaikan. Sedangkan dalam pandangan Hanabilah, kebolehan itu merupakan kewenangan ayahnya saja.⁶²
2. Perkawinan dapat dilangsungkan oleh mereka yang sudah pada tahapan *baligh*. Pendapat ini merupakan pendapat sebagian Hanafiyah, seperti yang disebutkan oleh Abu Bakr bin Mas'ud al-Kasani.⁶³
3. Perkawinan dapat dilangsungkan oleh wanita yang belum *baligh*, tetapi tidak untuk lelaki yang belum mencapai masa *baligh*. Pendapat ini adalah pendapat dari Ibn Hazm, salah seorang penganut Dzohiriyah.⁶⁴

Dalam konteks Indonesia, usia untuk melangsungkan perkawinan biasa disebut dengan usia cakap hukum. Dalam pembahasan usia minimum seseorang bisa dikatakan sebagai usia cakap hukum bagi perkawinan, terdapat undang-undang yang mengatur tentang usia tersebut; diawali dengan adanya

⁶² Wahbah bin Mushtofa al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, vol. 9, 10 vol. (Damaskus: Dar al-Fikr, t.t.), 6534.

⁶³ Abu Bakr bin Mas'ud al-Kasani, *Badai'u al-Shona'i*, vol. 2, 7 vol. (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1986), 232.

⁶⁴ Ali bin Muhammad al-Qurthubi, *al-Muhalla bi al-Atsar*, vol. 9, 12 vol. (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), 38-44.

rumusan Pasal 7 ayat (1) RUU Perkawinan Tahun 1973, dengan batas minimal seseorang dianggap sebagai cakap hukum pada usia 21 tahun bagi laki-laki dan bagi perempuan adalah 18 tahun. Hal ini sempat ditolak oleh beberapa kalangan hingga lahirnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam pasal 7 ayat (1) dinyatakan bahwa bahwa usia cakap hukum perkawinan terjadi pada 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Hal ini berubah kembali tatkala UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disahkan. UU ini menyatakan bahwa minimal cakap hukum perkawinan adalah 19 tahun.⁶⁵

Apa yang telah dirumuskan oleh pemerintah melalui peraturan perundang-undangan yang mengatur batas usia perkawinan bukanlah tanpa alasan dan tujuan. Keputusan ini dibuat dengan pertimbangan matang demi kepentingan masyarakat Indonesia. Penentuan batas usia perkawinan bertujuan untuk meminimalisir berbagai dampak negatif dari perkawinan di bawah umur. Selain itu, ketentuan tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan potensi dan kualitas keluarga yang sejahtera, dengan memastikan bahwa pasangan memiliki kematangan usia dan kesiapan yang matang dalam berumah tangga.⁶⁶

C. Keluarga Sakinah

Jalaluddin Rakhmat dalam karyanya, *Islam Alternatif* pernah memberikan definisi keluarga sebagai, “dua orang atau lebih yang tinggal

⁶⁵ Ahmad Ropei, “Maqashid Syari’ah dalam Pengaturan Batas Usia Pernikahan di Indonesia,” *Asy-Syari’ah* 23, no. 1 (13 Agustus 2021): 8-10.

⁶⁶ Ahmad Ropei, “Maqashid Syari’ah dalam Pengaturan Batas Usia Pernikahan di Indonesia,” *Asy-Syari’ah* 23, no. 1 (13 Agustus 2021): 8-10.

bersama dan terikat karena darah, perkawinan dan adopsi.”⁶⁷ Zakia Lamat juga memberikan definisi yang mirip, “keluarga merupakan kelompok paling kecil dalam masyarakat, sekurang kurangnya dianggotai oleh suami dan istri atau ibu bapak dan anak-anak. Ia adalah asas pembentukan sebuah masyarakat. Kebahagiaan masyarakat adalah bergantung kepada setiap keluarga yang menganggotai masyarakat.”⁶⁸

Istilah "sakinah" dalam Al-Qur'an digunakan untuk menggambarkan kenyamanan keluarga. Akar kata ini berasal dari "*sakanun*", yang berarti tempat tinggal. Jadi, sangatlah jelas bahwa istilah tersebut dipilih oleh al-Qur'an untuk menggambarkan tempat berlabuhnya setiap anggota keluarga dalam suasana yang nyaman dan tenang. Hal ini menciptakan lahan subur untuk tumbuhnya cinta kasih (*mawaddah wa rahmah*) di antara anggota keluarga.⁶⁹ Keluarga, atau yang dalam bahasa Istilah "*sakinah*", sebenarnya berasal dari al-Rum (30): 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي
ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan

⁶⁷ Jalaluddin Rakhmat, *Islam Alternatif* (Bandung: Mizan, 1993), 120-121.

⁶⁸ Sofyan Basir, “Membangun Keluarga Sakinah,” *Al-Irsyad Al-Nafs: Jurnal Bimbingan dan Penyuluhan Islam* 6, no. 2 (2019): 99-108.

⁶⁹ Siti Chadijah, “Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Islam,” *Rausyan Fikr: Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan* 14, no. 1 (2018): 115, <http://dx.doi.org/10.31000/rf.v14i1.676>.

*kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”*⁷⁰

Kata *taskunu* pada ayat di atas dikaitkan dengan kata *mawaddah* dan juga *rahmah*. Hal ini menunjukkan bahwa terwujudnya ketenangan keluarga didukung faktor *mawaddah* dan *rahmah*. Yahya bin Salam memaknai *mawaddah* sebagai cinta dan peruntutan *rahmah* yang ada pada ayat tersebut untuk anak.⁷¹ Sedikit berbeda, Ibn Abi Zamanin mengatakan bahwa *rahmah* dalam ayat tersebut merujuk kepada anak yang dianugerahkan oleh Allah atas keluarga *sakinah*.⁷²

al-Thabari mengatakan bahwa ayat ini juga menyinggung soal penciptaan Hawa, yang diciptakan untuk menemani Adam agar tercipta keluarga *sakinah*.⁷³ Siti Chadijah dalam salah satu kajiannya pernah menyatakan, bahwa penggunaan “*sakinah*” dalam al-Qur'an bertujuan untuk menggambarkan kenyamanan keluarga. Istilah ini memiliki akar kata yang sama dengan “*sakanun*” yang berarti tempat tinggal. Jadi, mudah dipahami memang jika istilah itu digunakan al-Qur'an untuk menyebut tempat berlabuhnya setiap anggota keluarga dalam suasana yang nyaman dan tenang,

⁷⁰ Lajnah Penstashiha al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, 2019, 585.

⁷¹ Yahya bin Salam, *Tafsir Yahya bin Salam*, vol. 2, 2 vol. (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2004), 651.

⁷² Muhammad bin Abdillah al-Irbili, *Tafsir al-Qur'an al-Aziz*, vol. 3, 5 vol. (Kairo: al-Faruq al-Haditsah, 2002), 359.

⁷³ Muhammad bin Jarir al-Thabari, *Jami' al-Bayan an Ta'wil Ayy al-Qur'an*, vol. 18, 26 vol. (Kairo: Dar Hijr, 2001), 478.

sehingga menjadi lahan subur untuk tumbuhnya cinta kasih (*mawaddah wa rahmah*) di antara sesama anggotanya.⁷⁴

Menurut Quraisy Shihab, *mawaddah* adalah adalah kelapangan dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk. Seseorang yang dalam hatinya telah bersemi *mawaddah*, maka ia tidak akan memutuskan hubungan, walaupun hatinya sedang kesal. Hal ini disebabkan oleh kelapangan hatinya. Sementara itu *rahmah* diartikan sebagai rahmah ini merupakan hubungan salin cinta antara dua orang lain jenis yang mampu mencapai kualitas kecintaan yang tidak terbatas, serba murni, dan sejati. Hubungan orang tua dengan anak dipersatukan dalam cinta istimewa yaitu rahim⁷⁵

Dalam membangun keluarga *sakinah*, Siti Chadijah menyebutkan beberapa aspek dalam membangun keluarga *sakinah*:

1. Lurusnya niat dan kuatnya hubungan dengan Allah.

Melakukan perkawinan dianggap sebagai salah satu bentuk ibadah dalam Islam. Niat untuk melakukan perkawinan karena Allah menjadikan perkawinan sebagai sarana untuk mendapatkan ridha Allah. Dalam pandangan Islam, motivasi dalam melakukan perkawinan bukanlah sebatas dorongan biologis semata, sebab perkawinan sendiri merupakan tanda kebesaran Allah. Hal ini sesuai dengan al-Rum (30): 21, sehingga bernilai sakral. Nash lain yang mendukung kesakralan perkawinan adalah yang diriwayatkan oleh Ibn Majah:

⁷⁴ Siti Chadijah, "Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Islam," *Rausyan Fikr: Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan* 14, no. 1 (2018): 115.

⁷⁵ Siti Chadijah, "Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Islam," *Rausyan Fikr: Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan* 14, no. 1 (2018): 115.

النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ أَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

*“Perkawinan adalah sunnahku, barang siapa yang tidak beramal dengan sunnahku, maka bukanlah bagian dari golonganku.”*⁷⁶

Karena perkawinan merupakan sunnah Rasul, maka sebaiknya proses menuju perkawinan, prosesi perkawinan, dan bahkan kehidupan setelah perkawinan harus mengikuti contoh Rasul. Misalnya, saat menentukan pasangan hidup, sebaiknya lebih mengutamakan kriteria *al-dîn* (agama/akhlak) sebelum mempertimbangkan hal-hal lainnya seperti kecantikan/ketampanan, keturunan, dan harta. Dalam prosesi perkawinan, sebaiknya juga dihindari hal-hal yang berlebihan (*tabdzir*), tradisi yang menyimpang (*khurafât*), dan kondisi bercampur baur (*ikhtilâth*). Kemudian, dalam kehidupan berumah tangga setelah perkawinan, sebaiknya berusaha membiasakan diri dengan adab dan akhlak seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW.

Dalam ajaran Islam, hubungan antara dua orang yang berlainan jenis harus didahului dengan perkawinan sesuai dengan tuntutan ajaran Islam. Pembentukan keluarga melalui perkawinan merupakan sebuah kewajiban, sehingga dalam ikatan tersebut mampu melahirkan keluarga *sakinah*, yang merupakan kewajiban. Suatu kemuliaan apabila perkawinan dilakukan antara dua orang yang tak pernah ternoda sebelumnya.⁷⁷

⁷⁶ Muhammad bin Yazid bin Yazid al-Quzwaini, *Sunan Ibn Majah*, vol. 1, 2 vol. (Kairo: Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyah, t.t.), 592.

⁷⁷ Nurcholish Madjid, *Masyarakat Religius* (Jakarta: Paramadina, 2000), 72.

Sementara itu, hubungan yang kuat dengan Allah dapat menghasilkan keteguhan hati, sebagaimana Allah tegaskan dalam al-Ra'd (13): 28:

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

“(Yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, bahwa hanya dengan mengingat Allah hati akan selalu tenteram.”

Keberhasilan dalam menjalani kehidupan rumah tangga sangat dipengaruhi oleh keteguhan hati dan ketenangan jiwa yang hanya bergantung kepada Allah. Tanpa adanya kedekatan hubungan dengan Allah, mustahil seseorang dapat mewujudkan tuntutan-tuntutan besar dalam kehidupan rumah tangga. Kecintaan kepada keluarga, suami/istri, anak, dan lainnya hanya merupakan penjabaran perintah Allah. Tujuan akhirnya adalah cinta kepada Allah, yang pengaruh positifnya terpancar dari cintanya kepada keluarga, suami/istri, anak, dan lain-lain.

2. Kasih Sayang

Dalam proses membentuk keluarga sakinah dan mendidik keluarga, ikatan kasih sayang antara anak dan orang tua memiliki peran yang sangat penting. Curahan kasih sayang yang diberikan oleh orang tua dapat meninggalkan kesan yang sangat kuat di dalam hati dan benak anak. Perasaan kasih ini berperan dalam membentuk jiwa anak sekaligus membangun kepribadiannya. Para pakar psikologi menjelaskan bahwa perasaan seorang anak kecil terhadap curahan cinta, respons, dan interaksi orang-orang di

sekitarnya sangat penting dalam membantu pertumbuhan emosional, kejiwaan, bahkan kecerdasannya.⁷⁸

Dalam keluarga yang penuh dengan cinta kasih, seorang anak akan memahami kehadirannya sebagai sesuatu yang menyenangkan dan diharapkan. Ia akan segera merasakan adanya ikatan yang menghubungkannya dengan orang-orang di sekitarnya. Ikatan dan hubungan yang terbangun atas dasar cinta itu kemudian menjadi dasar bagi anak dalam membentuk pola hubungannya dengan orang lain. Sebaliknya, pola pendidikan yang dijalankan dengan cara menciptakan dan menumbuhkan perasaan takut, jauh dari cinta dan kelembutan, hanya akan menciptakan dampak negatif dalam proses pembentukan kejiwaan dan emosional anak. Dampak negatif ini dapat berupa terlambatnya perkembangan fisik dan motorik, gagap atau gangguan bicara, kesulitan berkonsentrasi, perilaku agresif dan nakal, kurang minat terhadap orang lain, serta sikap egois. Dengan kata lain, kurangnya kasih sayang yang diperoleh anak dari orang tuanya dapat mengganggu perkembangan sosial dan penyesuaian dirinya.⁷⁹

Kasih sayang juga sering diakitkan dengan konsep *mawaddah*. Seyogyanya rumah tangga mampu menghadirkan cinta dan kasih sayang yang melimpah. Tanpanya, keluarga akan terasa hambar dan kurang berarti. Keluarga yang dipenuhi *mawaddah* menciptakan hasrat positif dalam

⁷⁸ Izzat Iwadh Khalifah, *Kiat Mendidik Anak* Terj. Rahmat Nurhadi (Jakarta: Pustaka Qalam, 2004), 17.

⁷⁹ Zakiah Daradjat, *Berawal dari Keluarga: Revolusi Belajar Cara al-Qur'an* (Jakarta: Hikmah, 2003), 45.

perkawinan. Sebaliknya, keluarga tanpa *mawaddah* cenderung kurang saling mendukung dan merasa hambar. *Mawaddah* dalam keluarga tidak terbentuk secara instan; ia terbentuk oleh beberapa faktor seperti moralitas atau yang lainnya.⁸⁰

Konsep lain yang sering dihubungkan dengan kasih sayang adalah *rahmah*, yang bisa diartikan sebagai jenis cinta yang lembut, dengan dibarengi perasaan siap berkorban dan siap melindungi kepada yang dicintai.⁸¹ *Rahmah* adalah bersumber dari *dzat al-Rahman* dan *al-Rahim*, yang diberikan kepada setiap hamba-Nya yang dirahmati. Hubungan cinta antara dua manusia yang berlainan jenis dapat mencapai tingkat kualitas yang paling tinggi dan tak terbatas, yang mencakup segala hal yang murni dan sejati⁸²

3. Saling terbuka, santun, dan bijak

Sejatinya Islam sangat menghargai kodrat manusia di satu sisi dan di sisi lain menghendaki terciptanya kedamaian, ketentraman, dan keamanan dalam kehidupan manusia. Kodrat manusia untuk saling mencintai antara pria dan wanita, serta dorongan seksual dan berketurunan, dihargai dan dikembangkan oleh Islam melalui keteraturan dan saluran yang sehat, yaitu perkawinan.⁸³

⁸⁰ Dwi Runjani Juwita, "Konsep Sakinah Mawaddah Warrahmah Menurut Islam," *An-Nuha: Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya dan Sosial* 4, no. 2 (2017): 201-221.

⁸¹ Sofyan Basir, "Membangun Keluarga Sakinah," *Al-Irsyad Al-Nafs: Jurnal Bimbingan dan Penyuluhan Islam* 6, no. 2 (2019): 99-108.

⁸² Nurcholish Madjid, *Masyarakat Religius* (Jakarta: Paramadina, 2000), 73.

⁸³ Asad, "Membangun Keluarga Sakinah," *Tazkiya: Jurnal Pendidikan Islam* 7, no. 2 (2018): 1-14.

Secara fisik, suami istri telah dihalalkan oleh Allah untuk saling terbuka saat jima', padahal sebelum melakukan perkawinan hal itu adalah sesuatu yang diharamkan. Maka, hakikatnya keterbukaan tersebut juga harus diwujudkan dalam interaksi kejiwaan, pemikiran, sikap, dan tingkah laku, sehingga masing-masing dapat secara utuh mengenal hakikat kepribadian pasangannya dan memupuk sikap saling percaya. Hal itu dapat dicapai jika suami dan istri saling terbuka dalam segala hal yang menyangkut perasaan dan keinginan, ide dan pendapat, serta sifat dan kepribadian.

Sikap yang santun dan bijak dari seluruh anggota keluarga dalam interaksi kehidupan berumah tangga akan menciptakan suasana yang nyaman dan indah. Suasana semacam ini sangat penting untuk perkembangan kejiwaan anak-anak dan pengkondisian suasana agar mereka betah tinggal di rumah. Dengan demikian, tercipta kondisi yang penuh keakraban, kedamaian, dan cinta kasih.

4. Komunikasi dan musyawarah

Perkawinan adalah menyatukan dua orang yang berasal dari latar belakang yang berbeda dan dua keluarga yang berbeda. Oleh karena itu, suami dan istri perlu saling memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing, serta menerimanya dengan lapang dada tanpa penyesalan yang berkepanjangan. Kadangkala suami memiliki kelebihan dalam kemampuan berkomunikasi, sedangkan istrinya kurang. Sebaliknya, istri memiliki kemampuan manajemen, sedangkan suaminya lemah. Kelebihan yang dimiliki

oleh salah satu pasangan tidak menunjukkan ketinggian orang tersebut, demikian juga kekurangan yang ada pada seseorang tidak menunjukkan bahwa dia rendah.⁸⁴

Dengan saling memahami, suami-istri akan berempati terhadap pasangannya sehingga tidak mudah saling berburuk sangka. Sikap saling empati dan memahami ini tidak berarti toleran terhadap kesalahan dan kelemahan yang dapat merugikan pasangan. Namun, sikap ini memudahkan suami-istri untuk berpikir jernih sebelum memberikan pendapat, kesimpulan, maupun penilaian. Kejernihan berpikir akan membantu seseorang bersikap tepat dan benar terhadap pasangannya. Dengan demikian, masing-masing akan terhindar dari kesalahpahaman yang bisa memicu perselisihan dan pertengkaran. Keluarga memiliki pengaruh dan peranan yang sangat besar dalam mewujudkan komunikasi yang hangat antara orang tua dan anak, terutama peran ayah.

5. Toleran dan pemaaf

Dua insan yang berbeda latar belakang sosial, budaya, pendidikan, dan pengalaman hidup bersatu dalam perkawinan, tentunya akan menimbulkan perbedaan-perbedaan dalam cara berpikir, memandang suatu permasalahan, cara bersikap dan bertindak. Potensi perbedaan ini, jika tidak disikapi dengan sikap toleran, dapat menjadi sumber konflik atau perdebatan. Oleh karena itu,

⁸⁴ Siti Chadijah, "Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Islam," *Rausyan Fikr: Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan* 14, no. 1 (2018): 115, <http://dx.doi.org/10.31000/rf.v14i1.676>.

masing-masing suami dan istri harus mengenali dan menyadari kelemahan dan kelebihan pasangannya, kemudian berusaha memperbaiki kelemahan yang ada dan memupuk kelebihannya. Seperti pakaian, suami dan istri harus mampu mempercantik penampilan, artinya berusaha memupuk kebaikan yang ada, dan menutup aurat, artinya berupaya meminimalisir kekurangan yang ada.⁸⁵

Sikap toleransi juga membutuhkan sikap memaafkan. Dalam kehidupan rumah tangga, seringkali sikap ini belum menjadi kebiasaan yang melekat, sehingga kesalahan-kesalahan kecil dari pasangan kadang-kadang menjadi awal konflik yang berlarut-larut. Tentu saja, memaafkan tidak sama dengan membiarkan kesalahan terus terjadi, melainkan memaafkan berarti berusaha untuk memberikan perbaikan dan peningkatan.

6. Adil dan persamaan

Sikap adil merupakan faktor yang harus muncul dalam keluarga sakinah. Adil berarti seimbang dan proporsional. Dengan demikian, keadilan dapat diartikan sebagai keseimbangan, tidak berat sebelah, tidak pilih kasih, tidak diskriminatif, dan memenuhi aspek pemenuhan kebutuhan berdasarkan proporsi dan kebutuhan masing-masing. Menurut bahasa Arab, adil disebut dengan kata *adilun*, yang berarti seimbang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adil diartikan sebagai tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak pada yang benar, berpegang pada kebenaran, sepatutnya, dan tidak sewenang-wenang. Dalam ilmu akhlak, adil didefinisikan sebagai meletakkan sesuatu

⁸⁵ Siti Chadijah, "Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Islam," *Rausyan Fikr: Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan* 14, no. 1 (2018): 115, <http://dx.doi.org/10.31000/rf.v14i1.676>.

pada tempatnya, memberikan atau menerima sesuatu sesuai haknya, serta menghukum yang jahat sesuai dengan kesalahan dan pelanggarannya. Menurut Ghozali, adil adalah keseimbangan antara sesuatu yang lebih dan yang kurang. Sementara menurut Ibnu Miskawaih, keadilan adalah memberikan sesuatu yang semestinya kepada orang yang berhak.⁸⁶

Sikap adil memegang peranan penting dalam perlakuan terhadap anak-anak. Memperlakukan mereka secara sama tanpa pilih kasih dapat membantu anak-anak tumbuh sehat dan menjauhkan mereka dari sifat iri hati, dengki, dan dendam. Oleh karena itu, dalam Islam, sangat ditekankan untuk bersikap adil terhadap anak-anak dan tidak membedakan atau mengutamakan salah satu di antara mereka. Hal ini penting karena perlakuan tidak adil dapat mengarahkan anak-anak kepada perbuatan durhaka dan juga dapat merusak hubungan silaturahmi dalam keluarga.

7. Sabar dan Syukur

Dengan kesadaran bahwa pasangan dan anak-anak memiliki potensi untuk menjadi musuh dalam rumah tangga, maka sepatutnya suami/istri membekali diri dengan kesabaran. Bagian dari kesabaran adalah keridhaan menerima kelemahan atau kekurangan pasangan suami/isteri yang memang di luar kesanggupannya. Penerimaan terhadap pasangan haruslah utuh.. Begitu juga, orang tua perlu menerima anak-anak dengan segala potensi dan kecenderungannya. Kesabaran dalam kehidupan rumah tangga merupakan hal

⁸⁶ Haris Hidayatulloh, "Adil Dalam Poligami Perspektif Ibnu Hazm," *Religi: Jurnal Studi Islam* 6, no. 2 (2015): 207–36.

yang fundamental untuk mencapai keberkahan. Sebagian pakar berpendapat bahwa kesabaran pasangan dalam membina rumah tangga mereka, serta pengorbanan dan kekuatan jiwa yang mereka tunjukkan adalah bagian dari apa yang dinamakan *rahmah*. Melalui kesabaran dalam menjalani proses tersebut, Allah akan memberikan karunia ini sebagai bentuk cinta tertinggi dalam keluarga. *Rahmah* tidak akan terwujud jika suami dan istri saling mendurhakai.⁸⁷

Syukur juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan berumah tangga. Rasulullah menyampaikan bahwa banyak di antara penghuni neraka adalah kaum wanita karena tidak bersyukur kepada suami mereka. Mensyukuri rezeki yang diberikan Allah melalui jerih payah suami, seberapa besar pun, serta bersyukur atas keadaan suami tanpa perlu membandingkan dengan suami orang lain, merupakan modal berharga dalam meraih keberkahan. Begitu pula, bersyukur atas keberadaan anak-anak dengan segala potensi dan kecenderungannya adalah investasi masa depan yang penting untuk dipersiapkan. Dalam keluarga, semangat "memberi" kebaikan harus dihidupkan, bukan semangat "menuntut" kebaikan, sehingga terjadi surplus kebaikan. Dengan demikian, akan terwujud peningkatan kenikmatan dari Allah dalam kehidupan keluarga.

⁸⁷ Dwi Runjani Juwita, "Konsep Sakinah Mawaddah Warrahmah Menurut Islam," *An-Nuha: Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya dan Sosial* 4, no. 2 (2017): 201-221.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pembatasan Usia Perkawinan Perspektif *Maslahah* Abu Zahrah

Kiranya melihat konsep *maslahah* yang dikemukakan oleh Abu Zahrah, *maslahah* yang tepat dalam menyikapi pembatasan usia perkawinan dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 adalah *maslahah mursalah*. Hal ini sesuai dengan konsep dasar *maslahah mursalah*: penetapannya tidak didukung maupun ditentang oleh *nash khash*. al-Qur'an dan al-Hadits sendiri sejatinya tidak memberikan keterangan yang jelas terkait tentang batasan umur untuk melangsungkan perkawinan.⁸⁸

Ada beberapa syarat lain dari penetapan *maslahah mursalah* agar sesuai dengan konsep yang dibangun oleh Abu Zahrah; *Maslahah* tersebut berpotensi menimbulkan kebaikan dan adanya dorongan untuk mengambil *maslahah* tersebut. Dorongan tersebut harus berlandaskan *maqashid al-syari'ah*:

1. Perlindungan Agama (*Hifdz al-Din*)

Pembatasan usia perkawinan juga berperan penting dalam melindungi agama (*hifz al-din*), salah satu tujuan utama *maqashid* syariah. Perlindungan ini mencakup beberapa aspek penting dalam kehidupan beragama yang mendukung pengamalan dan pemeliharaan nilai-nilai Islam. Konsep ini berhubungan dengan pendidikan dengan beberapa ketentuan yang ada pada

⁸⁸ Holilur Rohman, "Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Shariah," *Journal of Islamic Studies and Humanities* 1, no. 1 (2017): 67–92.

Islam. Pendidikan agama yang baik merupakan fondasi bagi pengamalan agama yang benar dan konsisten.

Pendidikan agama merupakan fondasi yang esensial bagi pengamalan ajaran Islam yang konsisten dan benar. Dengan menetapkan usia minimal 19 tahun untuk melakukan perkawinan UU No. 16 Tahun 2019 memastikan bahwa individu memiliki cukup waktu untuk menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah, termasuk pendidikan agama. Di Indonesia, pendidikan dasar hingga menengah diwajibkan melalui kebijakan wajib belajar 12 tahun⁸⁹ dan Usia 19 tahun merupakan usia rata-rata seseorang menyelesaikan pendidikan pada Sekolah Menengah Atas (SLTA).⁹⁰ Kebijakan ini diharapkan mampu untuk mendorong individu memiliki pemahaman mendalam tentang ajaran Islam sebelum memasuki kehidupan perkawinan.

2. Perlindungan Jiwa (*Hifdz al-Nafs*)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun memiliki relevansi yang kuat dengan maqashid syariah, khususnya dalam hal melindungi jiwa. Pembatasan usia minimal ini bertujuan untuk melindungi jiwa sebuah individu yang hendak melakukan perkawinan, serta memastikan kesiapan mereka untuk menghadapi tanggung jawab perkawinan.

Sebuah studi menyatakan bahwa perempuan yang melakukan perkawinan pada usia muda menghadapi risiko tinggi mengalami keguguran

⁸⁹ Iis Margiyanti dan Siti Tiara Maulia, “Kebijakan Pendidikan Implementasi Program Wajib Belajar 12 Tahun,” *Jurnal Pendidikan Dan Sastra Inggris* 3, no. 1 (2023): 199–208.

⁹⁰ Hartanti dan Susanti, “Usia Ideal Menikah dalam Islam; Tafsir Al-Qur’an Surat An-Nisa Ayat 6 dan An-Nur Ayat 32.”

selama kehamilan. Risiko ini sangat tinggi bagi wanita berusia 15-19 tahun, dengan tingkat keguguran dan kematian saat melahirkan yang dua kali lipat lebih besar untuk ibu dan anak. Kehamilan pada usia remaja juga berpotensi menyebabkan komplikasi persalinan, seperti fistula obstetrik, infeksi, anemia, perdarahan, dan eklampsia. Selain itu, persalinan pada remaja meningkatkan kemungkinan terjadinya kelainan posisi janin, kelainan panggul, dan sebagainya.⁹¹

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang diwakili oleh Hasto Wardoyo juga pernah mengungkapkan bahwa idealnya perkawinan dilakukan oleh mereka yang berusia 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. BKKBN berpendapat bahwa perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang belum mencapai usia itu akan mengarahkan kepada perceraian, sebab ketidakmatangan mental pasangan yang melakukan ikatan perkawinan.⁹²

Sedikit berbeda dengan apa yang dikatakan oleh BKKBN, dr. Ali Sibra M menetapkan usia ideal bagi wanita adalah 20 tahun, sedangkan bagi laki-laki ialah 25 tahun. Ia juga mengatakan wanita yang melangsungkan perkawinan dibawah usia 20 tahun memiliki alat reproduksi yang belum matang untuk melangsungkan kehamilan dan juga persalinan. perkawinan yang dilakukan tidak pada usia ideal juga memiliki potensi untuk memunculkan masalah,

⁹¹ Dini Fadilah, "Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek," *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo* 14, no. 2 (2021): 88–94.

⁹² Lintang Budiyantri Prameswari, "BKKBN: Umur ideal menikah lelaki 25 tahun dan perempuan 21 tahun," *Antara*, 16 Agustus 2023, <https://www.antaranews.com/berita/3684639/bkkbn-umur-ideal-menikah-lelaki-25-tahun-dan-perempuan-21-tahun>.

seperti: *pre-eklampsia*, *eklampsia*, peningkatan potensi kanker serviks serta *abortus*.⁹³

Dampak negatif ini juga tidak hanya ada pada perempuan yang melahirkan saja, tetapi juga untuk anak yang akan mereka lahirkan. Bayi yang dilahirkan oleh remaja memiliki risiko kematian yang lebih tinggi dan kemungkinan meninggal sebelum usia satu tahun. Selain itu, ibu yang melahirkan pada usia yang belum cukup matang sering kali menghadapi risiko kelahiran prematur dan memiliki bayi dengan kekurangan gizi.⁹⁴

3. Perlindungan Akal (*Hifdz al-‘aql*)

Dalam konteks pekawinan, suami dan istri memiliki tanggung jawab bersama untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak mereka dan diri mereka sendiri. Ini juga terkait dengan pemeliharaan agama di mana penyediaan pendidikan mencakup ajaran-ajaran tentang agama. Bagi pasangan yang melakukan perkawinan pada usia muda, ada potensi besar untuk kegagalan dalam pendidikan bagi keduanya. Dampak dari perkawinan di usia muda, terutama pada remaja, adalah terputusnya jalur pendidikan mereka. Mereka akan lebih fokus pada mengurus rumah tangga tanpa memikirkan untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Pendidikan yang rendah tentu akan berdampak pada kurangnya pengetahuan seseorang. Hal ini

⁹³ Holilur Rohman, "Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Shariah," *Journal of Islamic Studies and Humanities* 1, no. 1 (2017): 67–92.

⁹⁴ Dini Fadilah, "Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek," *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo* 14, no. 2 (2021): 88–94.

berarti bahwa kurangnya pengetahuan akan menghilangkan kesempatan untuk mengembangkan potensi akal dan pengetahuan mereka.⁹⁵

Dalam mengelola rumah tangga, diperlukan pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola kehidupan keluarga. Kurangnya pendidikan akan mempengaruhi kemampuan pasangan dalam mendidik anak-anak mereka. Jika dalam mengelola kehidupan rumah tangga, suami atau istri tidak kompeten atau kurang pengetahuan, ini juga akan mengganggu stabilitas dalam keluarga.⁹⁶

Perkawinan yang tidak dilakukan pada usia yang matang mempunyai potensi untuk memunculkan dampak negatif seperti perasaan menyesal, stress, dan terbebani. Dampak ini bisa muncul karena belum sanggup menjalani peralihan peran dan mengarungi hiruk pikuk rumah tangga.⁹⁷ Kiranya, kesiapan dalam hal ini dapat dihubungkan dengan konsep kedewasaan.

Dewasa sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sampai umur, akil balig (bukan kanak-kanak atau remaja lagi). Kata lain yang memiliki hubungan dengan dewasa adalah matang (tentang pikiran, pandangan, dan sebagainya).

Secara sederhana, dewasa dapat diartikan sebagai kondisi seseorang yang telah mencapai suatu usia yang matang dalam kekuatan fisik, kecerdasan

⁹⁵ Liky Faizal dkk., "Age Limit for Marriage in Indonesia from The Perspective of Maqashid Sharia," *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 22, no. 2 (2022): 297–318.

⁹⁶ Liky Faizal dkk., "Age Limit for Marriage in Indonesia from The Perspective of Maqashid Sharia," *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 22, no. 2 (2022): 297–318.

⁹⁷ Ning Arum Tri Novita Sari dan Nunik Puspitasari, "Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Usia Dini," *Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal* 12, no. 2 (2022): 397–406.

akal serta kematangan sikap. Definisi alternatifnya adalah sebuah masa dimana seorang individu telah menyelesaikan pertumbuhannya baik pada aspek fisiologis, psikologis dan sosiologis.⁹⁸

Penentuan kedewasaan seseorang dengan menggunakan usia tentunya tidak mutlak, melainkan hanya pada takaran rata-rata saja. Dalam beberapa kasus; seperti di Belanda dan Indonesia, penentuan kedewasaan seseorang berhubungan erat dengan syarat usia minimal penerimaan hak-kewajiban sebagai seorang warga negara.⁹⁹ Perbedaan zaman juga berpengaruh untuk memunculkan keberagaman usia dewasa. Kebanyakan kebudayaan kuno hanya menetapkan kedewasaan seseorang hanya berdasar pada tercapainya masa pubertas dengan segala perkembangan fisik di dalamnya. Sementara itu, budaya yang lebih modern seperti di Amerika pada akhir-akhir ini menetapkan usia dewasa pada kisaran 21 tahun.¹⁰⁰

Secara umum usia dewasa di Indonesia dimulai pada usia 18 tahun. Hal ini berhubungan erat dengan beban tanggung jawab yuridis serta sosiologis yang melekat pada setiap perbuatan yang ia lakukan. Pada usia ini akses menuju politik mulai terbuka, dengan hadirnya kesempatan untuk memilih dalam perhelatan pemilu.

Elizabeth B. Hurlock menyatakan bahwa usia dewasa (dewasa awal) dimulai dari usia 18 tahun. Penentuan usia 18 tahun ini diambil dengan

⁹⁸ Iswati, "Karakteristik Ideal Sikap Religiusitas pada Masa Dewasa," *At-Tajdid: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam* 2, no. 01 (2019): 58–71.

⁹⁹ F.J. Monks dan A.M.P Knoers, *Psikologi Perkembangan* Terj. Siti Rahayu Hadinoto (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014), 290.

¹⁰⁰ Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan* Terj. Istiwidayanti dan Soedjarwo (Jakarta: Erlangga, t.t.), 246.

berdasar undang-undang Amerika Serikat pada tahun 1970 yang menetapkan usia dewasa dimulai dari 18 tahun. Sebelumnya undang-undang Amerika Serikat menetapkan usia dewasa dimulai dari usia 21 tahun. Namun ia juga mengakui, pemendekan usia dewasa ini, disamping memberikan hak dan kewajiban yang setara dengan manusia dewasa lainnya, juga menimbulkan masalah yang tidak dapat diramalkan oleh orang dewasa muda itu sendiri maupun kedua orang tuanya, seperti penyesuaian diri dalam perkawinan serta kehidupan karir mereka.¹⁰¹

Sedikit berbeda dengan Elizabeth B. Hurlock, Elizabeth Lee Vincent menyebut usia 21 sebagai awal dari fase dewasa. F.J. Monks dan A.M.P. Knoers menyebut usia 21 tahun sebagai usia awal kedewasaan di Belanda serta Indonesia. Penentuan ini didasarkan pada hukum yang berlaku terkait hak-kewajiban yang mengikat pada seorang warga negara.¹⁰² Zakiah Daradjat, menyatakan bahwa usia dewasa di Indonesia dimulai pada usia 22 tahun, namun untuk kematangan baru terjadi ketika seseorang menginjak pada usia 24 atau 25 tahun.¹⁰³ Saat kematangan dicapai, kiranya seseorang akan mampu untuk memikirkan langkah bersama dengan pasangannya serta mampu untuk menyikapi persoalan rumah tangga.

Sedangkan menurut Edi Nur Hasmi, seorang psikolog yang juga menjabat sebagai Direktur Remaja dan Kesehatan Reproduksi BKKBN,

¹⁰¹ Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan* Terj. Istiwidayanti dan Soedjarwo (Jakarta: Erlangga, t.t.), 248.

¹⁰² F.J. Monks dan A.M.P. Knoers, *Psikologi Perkembangan* Terj. Siti Rahayu Hadinoto (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014), 290.

¹⁰³ Zakiah Daradjat, *Ilmu Jiwa Agama* (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), 151.

kestabilan emosional umumnya dicapai pada usia 24 tahun. Pada usia ini, individu mulai mengalami transisi dari masa remaja yang penuh gejolak menuju dewasa yang lebih stabil. Hal ini menunjukkan bahwa masa remaja belum cukup siap untuk memasuki ikatan perkawinan, karena pada masa ini terdapat berbagai permasalahan dan hambatan yang mungkin timbul.¹⁰⁴

4. Perlindungan Keturunan (*Hifdz al-Nasl*)

Perlindungan Keturunan dalam hal ini memiliki kaitan dengan berbagai aspek yang berhubungan dengan kesehatan, kesejahteraan, dan kualitas hidup generasi mendatang. Perlindungan keturunan dalam Islam bertujuan untuk memastikan bahwa anak-anak dilahirkan dan dibesarkan dalam kondisi yang optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Usia minimal perkawinan memainkan peran penting dalam mewujudkan tujuan ini.

Kesehatan ibu dan anak sangat dipengaruhi oleh usia ibu saat melahirkan. Menetapkan usia minimal perkawinan membantu memastikan bahwa calon ibu telah mencapai kematangan fisik yang diperlukan untuk kehamilan dan persalinan yang aman. melakukan perkawinan di usia yang terlalu muda seringkali dikaitkan dengan risiko kesehatan yang lebih tinggi, seperti rentan terjadi keguguran, bayi lahir secara prematur, tingginya kematian ibu dan bayi, terjadinya komplikasi selama kehamilan, persalinan maupun nifas.¹⁰⁵

¹⁰⁴ M. Zainuddin Alanshori, "USIA IDEAL MENIKAH PRESPEKTIF UU PERNIKAHAN DAN HUKUM ISLAM," *AKADEMIKA* 9, no. 1 (2015): 53–68.

¹⁰⁵ Ning Arum Tri Novita Sari dan Nunik Puspitasari, "Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Usia Dini," *Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal* 12, no. 2 (2022): 397–406.

5. Perlindungan Harta (*Hifdz al-Mal*)

Hifdz al-Mal bukan hanya diartikan sebagai upaya melindungi harta dari gangguan orang lain, tetapi juga sebagai hak seseorang untuk memperoleh harta dengan cara yang halal. Dalam konteks yang lebih luas, konsep ini memberdayakan seseorang untuk menyediakan pekerjaan bagi orang lain. Oleh karena itu, setiap orang dapat menikmati hak atas harta dalam kehidupannya sendiri dan memperoleh kualitas hidup yang memadai.¹⁰⁶

Stabilitas ekonomi merupakan faktor yang harus diperhatikan dalam membangun rumah tangga. Perkawinan pada usia yang lebih matang biasanya berarti bahwa pasangan memiliki kesempatan lebih besar untuk menyelesaikan pendidikan mereka, mendapatkan pekerjaan yang stabil, dan membangun dasar ekonomi yang kuat sebelum memulai keluarga. Lingkungan yang stabil dan aman secara ekonomi memberikan fondasi yang lebih baik bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang.¹⁰⁷

Sebuah studi yang telah dilakukan LKBH Fakultas Hukum Universitas Wiralodra, Indramayu yang menghasilkan sebuah kesimpulan yang menarik; banyak sekali perkawinan di bawah umur di Kecamatan Gabus Wetan Kabupaten Indramayu berakhir pada sebuah perceraian. Lebih dari itu, efek yang ditimbulkan bagi sang wanita setelah perceraian terjadi adalah banyak dari perempuan tersebut menjadi Pekerja Seks komersial (PSK).¹⁰⁸

¹⁰⁶ Liky Faizal dkk., "Age Limit for Marriage in Indonesia from The Perspective of Maqashid Shariah," *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 22, no. 2 (2022): 297–318.

¹⁰⁷ Teguh Anshori, "Analisis Usia Ideal Perkawinan dalam Perspektif Maqasid Syari'ah," *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 1, no. 1 (2019).

¹⁰⁸ Holilur Rohman, "Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Shariah," *Journal of Islamic Studies and Humanities* 1, no. 1 (2017): 67–92."

Kualifikasi seseorang untuk pemenuhan nafkah juga harus diperhatikan. Dalam sebuah laporan Badan Pusat Statistik (BPS) pada Agustus 2021 menyatakan bahwa angkatan kerja yang berjumlah 140, 5 juta jiwa pada tahun 2020, mayoritas angkatan kerja merupakan lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA). Jumlah itu mewakili 32,94% dari angkatan kerja atau setara dengan 42,14 jta jiwa. Hal ini mengindikasikan kemampuan yang cukup untuk mengelola keuangan sebagai bagian dari *hifdz al-mal* bagi lulusan SMA.¹⁰⁹

Kiranya usia 19 tahun merupakan usia rata-rata baru menyelesaikan Sekolah Menengah Tingkat Atas (SLTA). Maka, usia untuk mencapai kedewasaan setelah mereka sudah mengenyam pendidikan lebih tinggi, yaitu setelah berumur 19 tahun.¹¹⁰ Hal ini mengindikasikan bahwa seseorang yang sedang berada di usia belum tamat SLTA dianggap belum layak untuk memenuhi nafkah.

Selain itu, seseorang yang telah melakukan perkawinan dengan tingkat pendidikan yang rendah mungkin menghadapi keterbatasan dalam aksesnya dalam kehidupan sosial. Mereka mungkin merasa kurang percaya diri saat berinteraksi dengan masyarakat, yang dapat menyebabkan penyesalan terkait perkawinannya. Keterbatasan ini dapat berdampak negatif pada kelangsungan hidup keluarga, bahkan meningkatkan risiko terjadinya ketidakharmonisan dan

¹⁰⁹ M Ivan Mahdi, "Lulusan SMA Mendominasi Angkatan Kerja pada Agustus 2021," *DataIndonesia.Id*, 6 Desember 2021, <https://dataindonesia.id/tenaga-kerja/detail/lulusan-sma-mendominasi-angkatan-kerja-pada-agustus-2021>.

¹¹⁰ Sri Hartanti dan Triana Susanti, "Usia Ideal Menikah dalam Islam; Tafsir Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 6 dan An-Nur Ayat 32," *Bertuah* 2, no. 2 (2021): 28–35.

kekerasan dalam rumah tangga. Bahkan, kemungkinan terburuknya adalah perceraian.¹¹¹

Berdasarkan pandangan-pandangan yang telah disampaikan diatas, kiranya pembatasan usia perkawinan dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 sudah sesuai dengan konsep *masalah mursalah* yang diutarakan oleh Abu Zahrah.. Memang pada beberpa pandangan, terdapat perbedaan pada letak usia antara UU Nomor 16 Tahun 2019 dengan para pakar. Tetapi hal tersebut tidak menafikan bahwa pendewasaan usia yang ditetapkan oleh UU Nomor 16 Tahun 2019 mampu untuk meminimalisir *mafsadah* dan mampu untuk memberikan *masalah*.

B. Relevansi Pembatasan Usia Perkawinan dalam dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 dengan Pembangunan Keluarga *Sakinah*.

Keluarga *sakinah* adalah keluarga yang dipenuhi dengan cinta dan kasih sayang Allah. Setiap pasangan suami istri tentu mendambakan kondisi tersebut dalam keluarganya. Namun, banyak pasangan yang mengalami kegagalan dalam perkawinan atau rumah tangga mereka akibat berbagai ujian dan cobaan yang datang silih berganti. Padahal, kebahagiaan atau kehancuran sebuah keluarga sangat bergantung pada pasangan itu sendiri, apakah mereka mampu membangun rumah tangga yang penuh kasih sayang dan kehangatan atau tidak. Oleh karena itu, kedua pasangan harus memiliki dasar yang kuat dalam membangun keluarga *sakinah*.¹¹²

¹¹¹ Abdul Aziz, "REINTERPRETASI PERKAWINAN USIA ANAK-ANAK: Menafsir Ulang Teks-Teks Keagamaan Tentang Perkawinan Anak," *Al Ashriyyah* 5, no. 2 (2019): 169–92.

¹¹² Abdul Kholik, "Konsep Keluarga Sakinah dalam Perspektif Quraish Shihab," *INKLUSIF (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam)* 2, no. 2 (2017): 17–32.

Untuk mewujudkan tersebut, kiranya perlu melihat pada pembatasan usia perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 memiliki relevansi yang sangat penting dengan pembangunan keluarga sakinah. Konsep keluarga sakinah dalam Islam, seperti yang dinyatakan oleh Nurcholish Madjid menekankan pentingnya terciptanya perkawinan yang berlandaskan syari'at Islam, *mahabbah*, *mawaddah* serta *rahmah* dalam hubungan keluarga.¹¹³ Pembatasan usia perkawinan menjadi salah satu aspek penting dalam mewujudkan konsep ini:

1. Lurusnya niat dan kuatnya hubungan dengan Allah.

Motivasi seseorang dalam melangsungkan perkawinan tentunya tidak hanya sebatas kebutuhan biologis saja, sebab dalam tetapnya sebuah ikatan perkawinan, maka hal itu berhubungan dengan banyak hal, seperti hak untuk berhubungan intim, hak yang berhubungan dengan kewarisan serta nafkah, tetapnya hubungan keluarga dan berkomunikasi dengan cara yang baik serta perlindungan.¹¹⁴ Aspek ini memiliki korelasi dengan pembatasan usia kawin, dimana kematangan pada usia berdampak pada peluang seseorang untuk memenuhi hal-hal tersebut.

Pembatasan usia perkawinan membantu memastikan bahwa suami dan istri memiliki kesempatan untuk mempersiapkan diri secara finansial sebelum memasuki ikatan perkawinan. Dengan menunda usia perkawinan, individu memiliki kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan mereka dan

¹¹³ Nurcholish Madjid, *Masyarakat Religius* (Jakarta: Paramadina, 2000), 73.

¹¹⁴ Muhammad bin Ahmad, *al-Ahwal al-Syakhshiah* (Kairo: Dar al-Fikr al-A'rabi, 1957), 163.

memperoleh keterampilan serta pekerjaan yang memadai untuk mendukung keluarga. Hal ini memberikan dasar yang lebih kokoh bagi suami dalam memenuhi kewajiban nafkahnya terhadap istri dan keluarga. usia 19 tahun merupakan usia rata-rata baru menyelesaikan Sekolah Menengah Tingkat Atas (SLTA). Usia ini jika melihat dari data, usia ini sejatinya usia yang bisa dianggap sebagai usia yang mampu bagi seseorang untuk bekerja.¹¹⁵

Usia yang matang, akan mampu untuk mengantarkan seseorang melakukan peran masing-masing. Semisal suami mempunyai kewajiban untuk mencari nafkah untuk menghidupi keluarga yang ia miliki, serta memiliki peran sebagai kepala rumah tangga atau pemimpin dalam rumah tangga. Sementara itu, istri memiliki kewajiban untuk taat kepada suaminya, mendidik anak-anak, dan menjaga kehormatannya dengan mematuhi aturan-aturan seperti berpakaian sopan, dan menghindari situasi khalwat. Namun, penting untuk dicatat bahwa ketaatan istri kepada suami bukan tanpa alasan. Sebagai pemimpin keluarga, suami bertanggung jawab langsung atas penghidupan dan perlindungan keluarga, serta menjaga keselamatan mereka baik secara fisik maupun spiritual, baik di dunia maupun di akhirat.¹¹⁶

Sejatinya, dengan menetapkan batas usia minimal untuk melakukan perkawinan, undang-undang ini juga memberikan kesempatan kepada istri untuk mengembangkan diri secara ekonomi sebelum memasuki perkawinan.

¹¹⁵ M Ivan Mahdi, "Lulusan SMA Mendominasi Angkatan Kerja pada Agustus 2021," *DataIndonesia.Id*, 6 Desember 2021, <https://dataindonesia.id/tenaga-kerja/detail/lulusan-sma-mendominasi-angkatan-kerja-pada-agustus-2021>.

¹¹⁶ Sofyan Basir, "Membangun Keluarga Sakinah," *Al-Irsyad Al-Nafs: Jurnal Bimbingan dan Penyuluhan Islam* 6, no. 2 (2019): 99-108.

Sebagai hasilnya, istri dapat turut serta dalam mendukung kebutuhan keluarga, sehingga meringankan beban suami dalam memenuhi kewajiban nafkahnya.

2. Kasih sayang

Pembatasan usia perkawinan berperan penting dalam mewujudkan kasih sayang. Dengan menetapkan batas usia minimal untuk melakukan perkawinan, aturan ini membantu memastikan bahwa pasangan memiliki kedewasaan emosional dan kesiapan untuk mengembangkan hubungan yang penuh cinta dan saling pengertian. Pasangan yang melakukan perkawinan pada usia yang lebih matang cenderung memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang kasih sayang, serta lebih siap untuk menghadapi tantangan dan kesulitan dalam perkawinan dengan penuh kesabaran dan pengertian, yang merupakan bagian penting dalam Islam. Kedewasaan dalam hal ini dimulai ketika seseorang menginjak usia 22 tahun, dan akan mencapai kematangan pada usia 24-25 tahun.¹¹⁷

Keberadaan unsur kasih sayang menunjukkan bahwa konsep keluarga *sakinah* memperhatikan aspek kesejahteraan emosional dan spiritual dalam pembentukan rumah tangga yang bahagia dan harmonis. *Mahabbah* menjadi pondasi yang kuat bagi hubungan suami istri dalam Islam. Usia yang matang maka akan lebih dapat menumbuhkan sikap saling percaya dalam keluarga untuk mencegah timbulnya rasa curiga dan konflik yang sulit diredakan. Kesetiaan dalam *mahabbah* adalah manifestasi dari ketulusan dan cinta sejati.

¹¹⁷ Zakiah Daradjat, *Ilmu Jiwa Agama* (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), 151.

Pasangan dalam keluarga harus dengan tulus menjaga perasaan satu sama lain dan menghindari memberikan cinta kepada pihak lain.¹¹⁸

Hubungan intim antara suami-istri juga akan memunculkan kesiapan fisik, sebab hal tersebut merupakan bagian dari hak-hak perkawinan. Perlu rasanya untuk mempertimbangkan hal tersebut, guna menghindari potensi munculnya beberapa masalah seperti: *pre-eklampsia*, *eklampsia*, peningkatan potensi kanker serviks serta *abortus*.¹¹⁹

3. Saling terbuka, santun, bijak, komunikasi dan musyawarah

Pembatasan usia perkawinan juga mendukung terwujudnya sikap saling terbuka, santun, bijak, komunikasi dan musyawarah. Dengan memberikan kesempatan kepada individu untuk matang secara emosional dan sosial sebelum perkawinan, undang-undang ini memungkinkan pasangan untuk membangun hubungan yang didasarkan pada beberapa faktor yang berhubungan dengan kedewasaan. Hal tersebut akan memicu munculnya sikap saling penghargaan, kepedulian, dan dukungan satu sama lain. Pasangan yang memiliki kesiapan emosional yang matang cenderung lebih mampu untuk saling mendukung, menghargai, dan mencintai satu sama lain, sehingga mewujudkan konsep mawaddah dalam hubungan perkawinan. Kondisi ini biasanya dicapai ketika seseorang mencapai usia dewasa, dimana kecerdasan akal dan kedewasaan sikap dicapai pada masa tersebut.¹²⁰

¹¹⁸ Dwi Runjani Juwita, "Konsep Sakinah Mawaddah Warrahmah Menurut Islam," *An-Nuha: Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya dan Sosial* 4, no. 2 (2017): 201-221.

¹¹⁹ Holilur Rohman, "Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Shariah," *Journal of Islamic Studies and Humanities* 1, no. 1 (2017): 67-92.

¹²⁰ Iswati, "Karakteristik Ideal Sikap Religiusitas pada Masa Dewasa," *At-Tajdid: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam* 2, no. 01 (2019): 58-71.

Pembatasan usia perkawinan membantu memastikan bahwa kedua belah pihak telah mencapai kedewasaan emosional yang cukup untuk memahami dan menghargai sesama. Dengan memastikan bahwa perkawinan tidak terjadi di usia yang terlalu muda, pasangan memiliki kesempatan untuk tumbuh bersama dan membangun fondasi yang kuat untuk hubungan yang didasarkan pada saling terbuka, santun, bijak, komunikasi dan musyawarah. Semua ini berkemungkinan dapat dicapai ketika mencapai usia dewasa yang memiliki kaitan dengan kondisi fisiologis, psikologis dan sosiologis.¹²¹

Dalam konteks ini, sikap-sikap tersebut dapat berkembang dari faktor kepribadian yang baik dan kedewasaan emosional akan menambah dimensi penting dalam pembentukan keluarga *sakinah*. Ketika pembatasan usia perkawinan disertai dengan adanya sikap-sikap tersebut, hubungan suami istri menjadi lebih dalam, harmonis, dan penuh dengan kedamaian. Hal tersebut mampu memunculkan kondisi saling terbuka, santun dan bijak yang sangat berguna dalam membangun kondisi keluarga *sakinah*.¹²²

Tentunya usia yang belum matang akan memperkecil timbulnya sikap sikap saling terbuka, santun, bijak, komunikasi dan musyawarah, mengingat kurang matangnya kondisi emosional seseorang untuk mengatur perasaanya sendiri. Pada usia yang lebih muda, individu masih belum menemukan kestabilan yang matang. Dengan demikian, sikap-sikap tersebut untuk menjadi

¹²¹ Dwi Runjani Juwita, "Konsep Sakinah Mawaddah Warrahmah Menurut Islam," *An-Nuha: Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya dan Sosial* 4, no. 2 (2017): 201-221.

¹²² Siti Chadijah, "Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Islam," *Rausyan Fikr: Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan* 14, no. 1 (2018): 115.

pilar yang kuat dalam mencapai tujuan pembentukan keluarga sakinah yang diharapkan dalam ajaran Islam.

4. Toleran, pemaaf, sabar dan syukur

Menetapkan usia minimal untuk perkawinan, kebijakan ini melindungi anak-anak dan remaja dari perkawinan yang terlalu dini, yang bisa mengakibatkan eksploitasi dan ketidakseimbangan kekuasaan yang berarti bahwa sikap toleran belum ditumbuhkan. Ini mengirimkan pesan bahwa masyarakat menghargai tahapan perkembangan fisik, mental, dan emosional individu sebelum memasuki ikatan perkawinan.

Dengan menetapkan usia minimal untuk perkawinan, kebijakan ini dapat membantu menghindari situasi di mana individu muda terjebak dalam perkawinan yang tidak memadai atau tidak sehat. Dengan demikian, individu cenderung memiliki pengalaman hidup yang lebih positif dan kurang traumatis, yang pada gilirannya dapat mempromosikan sikap pemaaf terhadap diri sendiri dan pasangan.¹²³ Sikap ini, apabila merujuk pada studi yang dilakukan oleh Edi Nur Hasmi, seorang psikolog yang juga menjabat sebagai Direktur Remaja dan Kesehatan Reproduksi BKKBN, maka usia tersebut umumnya dicapai pada usia 24 tahun.¹²⁴

Dengan memberikan kesempatan bagi individu untuk menyelesaikan pendidikan mereka dan mencapai kemandirian ekonomi sebelum melakukan perkawinan, undang-undang ini membantu menciptakan kondisi yang

¹²³ Holilur Rohman, "Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Shariah," *Journal of Islamic Studies and Humanities* 1, no. 1 (2017): 67–92.

¹²⁴ M. Zainuddin Alanshori, "USIA IDEAL MENIKAH PRESPEKTIF UU PERNIKAHAN DAN HUKUM ISLAM," *AKADEMIKA* 9, no. 1 (2015): 53–68.

mendukung terwujudnya kesejahteraan keluarga secara keseluruhan maupun kondisi mental untuk saling berkorban satu sama lain. Itu semua untuk mewujudkan perkawinan yang berhasil yang sering ditandai dengan kesiapannya suami dan istri dalam memikul tanggung jawab.¹²⁵

Pasangan yang memiliki kesiapan finansial dan mental yang lebih baik cenderung lebih mampu untuk menopang kelangsungan dan kebahagiaan sebuah keluarga. Kesejahteraan hidup keluarga dapat terjamin dengan baik ketika ada sumber daya keuangan yang memadai dengan ditambah dengan kesiapan mental. Hal ini akan membawa kepuasan secara material dan emosional yang sangat penting dalam kehidupan keluarga, sehingga menciptakan lingkungan keluarga yang penuh dengan rahmah dan kepedulian.¹²⁶

Pembatasan usia perkawinan membantu mencegah terjadinya perkawinan di usia yang terlalu muda, di mana kedewasaan dan kesiapan untuk menjalani perkawinan mungkin masih kurang. Dengan demikian, pembatasan ini membantu menghindari kemungkinan terjadinya ketidakmatangan dalam hubungan perkawinan, yang dapat menyebabkan konflik dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Pembatasan usia melakukan perkawinan juga memungkinkan kedua belah pihak untuk memahami dan menghargai arti sebenarnya dari perkawinan serta sikap toleran, pemaaf, sabar

¹²⁵ Umi Sumbulah Faridatul Jannah, "Pernikahan Dini dan Implikasinya terhadap Kehidupan Keluarga pada Masyarakat Madura (Perspektif Hukum dan Gender)," *Egalita*, 2012, <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/egalita/article/view/2113>.

¹²⁶ Eka Sufartianingsih Jafar dan A. R. Mustainah, "Concept of Ideal Marriage in Early Adults," *AL-MAIYYAH: Media Transformasi Gender dalam Paradigma Sosial Keagamaan* 15, no. 2 (2022): 149–61.

dan syukur. Hal ini membantu membangun pondasi yang kuat untuk hubungan yang berujung pada konsep *sakinah*.¹²⁷

5. Adil, persamaan, sabar dan syukur

Dengan menunda perkawinan hingga usia yang lebih matang, individu memiliki kesempatan untuk membangun fondasi yang lebih seimbang dan adil dalam hubungan mereka. Kebijakan ini juga mendukung penghormatan terhadap hak-hak individu, baik pria maupun wanita, untuk memiliki waktu yang cukup untuk menyelesaikan pendidikan mereka dan mengembangkan potensi pribadi sebelum memasuki kehidupan perkawinan. artinya kemampuan ini diperlukan untuk menahan ego dan mengutamakan kepentingan bersama, demi terciptanya kondisi keluarga *sakinah*.¹²⁸

Pada usia yang lebih matang, kemungkinan sikap-sikap tersebut tentunya lebih besar apabila dibandingkan dengan perkawinan pada usia yang belum matang. Pembatasan usia perkawinan merupakan usaha di dalam merespon perkembangan sikap-sikap tersebut yang sangat berhubungan dengan kondisi sosiologis dan psikologis masyarakat.¹²⁹

Tentunya kondisi diatas memerlukan kematangan emosional yang cukup untuk mengelola konflik, mengambil keputusan bersama, dan memberikan dukungan emosional satu sama lain. Pada usia yang lebih muda, individu mungkin masih dalam tahap pencarian jati diri dan lebih egosentris,

¹²⁷Marwin Amirullah, "Hukum Keluarga Islam Indonesia Membangun Keluarga Sakinah Pendekatan Integratif dan Interkoneksi," *Jurnal Al Himayah* 1, no. 2 (2017): 277–96.

¹²⁸ Siti Chadijah, "Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Islam," *Rausyan Fikr: Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan* 14, no. 1 (2018): 115, <http://dx.doi.org/10.31000/rf.v14i1.676>.

¹²⁹ Ahmad Ropei, "Maqashid Syari'ah dalam Pengaturan Batas Usia Pernikahan di Indonesia," *Asy-Syari'ah* 23, no. 1 (13 Agustus 2021): 8-10.

sehingga sulit untuk sepenuhnya memahami dan menjalankan cinta yang penuh pengorbanan.

Dengan demikian, pembatasan usia perkawinan yang ditetapkan oleh pemerintah tidak hanya berfungsi untuk menghindari dampak negatif dari perkawinan di bawah umur, tetapi juga untuk memastikan bahwa pasangan memiliki kematangan yang diperlukan untuk memahami dan menjalani rahmah. Cinta yang disertai dengan kesiapan untuk berkorban memerlukan kedewasaan emosional, psikologis, dan sosial yang biasanya berkembang dengan usia. Pembatasan usia perkawinan membantu menciptakan fondasi yang kuat bagi pasangan untuk menjalani kehidupan perkawinan yang penuh dengan cinta dan pengorbanan, sesuai dengan makna rahmah.

Dalam kaitannya dengan ajaran Islam, pembatasan usia perkawinan mampu mengakomodir kesadaran akan nilai-nilai agama dan kepatuhan terhadap ajaran Islam, hasilnya adalah sebuah keluarga yang dipenuhi dengan rahmah. *Rahmah* dalam konteks ini mengacu pada berkah dan kasih sayang yang melimpah dari Allah SWT atas keluarga yang hidup sesuai dengan ajaran-Nya. Dengan menjalankan perkawinan dalam batas usia yang sesuai dengan syariat Islam, pasangan dapat lebih mudah meraih rahmah Allah SWT dalam kehidupan perkawinan mereka. Hal ini juga menciptakan lingkungan keluarga yang dipenuhi dengan kasih sayang, pengertian, dan dukungan, yang merupakan ciri khas dari keluarga sakinah yang diidamkan oleh umat Islam.¹³⁰

¹³⁰ Abdul Kholik, "Konsep Keluarga Sakinah dalam Perspektif Quraish Shihab," *INKLUSIF (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam)* 2, no. 2 (2017): 17–32.

Dengan demikian, pembatasan usia perkawinan yang dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam tidak hanya menciptakan kesempatan untuk membangun hubungan perkawinan yang kokoh dan bahagia, tetapi juga membawa berkah dan rahmat dari Allah SWT ke dalam kehidupan keluarga tersebut.

Dengan pemaparan diatas, kiranya pembatasan usia perkawinan dapat diartikan sebagai upaya untuk melindungi hak-hak anak dan remaja. Dengan menetapkan batas usia minimal untuk melakukan perkawinan, undang-undang ini bertujuan untuk melindungi anak-anak dan remaja dari risiko perkawinan yang terlalu dini, yang dapat berdampak negatif pada kesejahteraan mereka, baik secara fisik, emosional, maupun sosial. Dengan demikian, undang-undang ini mendukung pembangunan keluarga sakinah dengan memberikan perlindungan yang diperlukan bagi anggota keluarga yang lebih muda.

Dengan demikian, pembatasan usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 memiliki kaitan yang erat dengan syarat-syarat keluarga sakinah yang mampu untuk mendorong perkawinan menuju ke arah tersebut. Walau dalam beberapa aspek dirasa perlu untuk menaikkan batas minimal usia perkawinan, mengingat belum tercapai kematangan fisik serta kematangan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam pandangan Abu Zahrah, pembatasan usia perkawinan sesuai dengan prinsip *maslahah mursalah*, yaitu suatu *maslahah* yang tidak secara spesifik didukung atau ditentang oleh nash. *Maslahah* ini bertujuan untuk mencapai kebaikan dan mencegah kerugian yang lebih besar, dengan berlandaskan *maqashid al-syari'ah*. Penelitian menunjukkan bahwa perkawinan pada kondisi belum matang berpotensi menimbulkan bahaya. Sebaliknya, perkawinan yang dilakukan saat kondisi matang akan cenderung memunculkan beberapa kebaikan.

Dengan berdasarkan uraian diatas. dapat dipahami sejatinya kemunculan *maslahah* harus berdasar kondisi-kondisi yang terjadi pada masyarakat. Kondisi-kondisi tersebut mampu untuk menjadi dasar bagi kemunculan teori *maslahah* untuk memperbolehkan adanya pembatasan usia perkawinan yang dilakukan oleh pemerintah, meskipun dengan berdasar beberapa pertimbangan, usia yang ditetapkan oleh pemerintah dirasa kurang memadai.

Uraian diatas juga menunjukkan bahwa pembatasan usia perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 memiliki relevansi yang sangat penting dengan pembangunan keluarga sakinah. Konsep keluarga sakinah dalam Islam menekankan pentingnya terciptanya perkawinan yang berlandaskan syariat Islam, mahabbah, mawaddah, serta rahmah dalam

hubungan keluarga. Pembatasan usia perkawinan menjadi salah satu aspek penting dalam mewujudkan konsep ini.

Sesuai dengan apa yang disampaikan atas, kiranya pembatasan usia perkawinan mampu untuk mendukung terciptanya faktor-faktor yang mengarah pada pembentukan keluarga *sakinah*. Perlu diingat bahwa faktor-faktor tersebut hanya bersifat mendukung, bukan memastikan.

Dengan demikian, pembatasan usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 memiliki korelasi yang kuat dengan syarat-syarat keluarga *sakinah* dalam Islam, seperti yang dijelaskan oleh Siti Chadijah. Pembatasan ini tidak hanya menciptakan kesempatan untuk membangun hubungan perkawinan yang kokoh dan bahagia, tetapi juga membawa berkah dan rahmat dari Allah SWT ke dalam kehidupan keluarga.

B. Saran

Terkait penelitian ini, ada beberapa saran yang penulis sampaikan:

1. Peningkatan Usia Minimum, mengingat pentingnya kematangan fisik dan emosional, pemerintah bisa mempertimbangkan untuk meningkatkan batas usia minimal perkawinan menjadi 25 tahun bagi perempuan dan laki-laki.
2. Program Edukasi Kesehatan Reproduksi, pemerintah dan lembaga terkait perlu mengintensifkan program edukasi tentang kesehatan reproduksi, bahaya perkawinan dini, dan pentingnya kesiapan mental dan finansial sebelum melakukan perkawinan.
3. Pelatihan Keterampilan dengan menyediakan pelatihan keterampilan yang relevan bagi remaja untuk mempersiapkan mereka memasuki dunia kerja,

sehingga mereka memiliki kemandirian finansial sebelum melakukan perkawinan.

4. Studi Lanjutan dengan mendorong penelitian lebih lanjut tentang dampak perkawinan dini dan batas usia perkawinan yang ideal di berbagai konteks sosial dan budaya di Indonesia.

Dengan mengimplementasikan saran-saran ini, diharapkan pembatasan usia perkawinan tidak hanya menjadi aturan formal, tetapi juga efektif dalam menciptakan keluarga yang harmonis dan sejahtera sesuai dengan nilai-nilai Islam dan prinsip keluarga sakinah.

DAFTAR PUSTAKA

Dari Buku:

Lajnah Penstashihan al-Qur'an. *al-Qur'an dan Terjemahannya*, 2019.

Ahmad, Muhammad bin. *al-Ahwal al-Syakhshiah*. Kairo: Dar al-Fikr al-A'rabi, 1957.

———. *Ushu al-Fiqh*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

———. *Zahrat al-Tafasir*. Vol. 9. 10 vol. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

———. *Zahrat at-Tafasir*. Vol. 7. 10 vol. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Athiyyah, Jamal al-Din. *Nahwa Taf'il Maqashid al-Syari'ah*. Kairo: Dar al-Fikr, 2001.

B. Hurlock, Elizabeth. *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Jakarta: Erlangga, t.t.

Baz, Abdul Aziz bin Abdullah bin. *Majmu' al-Fatawi*. Vol. 4. Dar al-Qosim, t.t.

Bugha, Musthafa Dib al-. *Ushu al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Musthafa, 2007.

Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2001.

Daradjat, Zakiah. *Berawal dari Keluarga: Revolusi Belajar Cara al-Qur'an*. Jakarta: Hikmah, 2003.

———. *Ilmu Jiwa Agama*. Jakarta: Bulan Bintang, 2005.

Hanbal, Ahmad bin Muhammad bin. *Musnad Ahmad*. Vol. 5. 45 vol. Beirut: Mu'assasat al-Risalat, 2001.

Irbili, Muhammad bin Abdillah al-. *Tafsir al-Qur'an al-Aziz*. Vol. 3. 5 vol. Kairo: al-Faruq al-Haditsah, 2002.

Iwadh Khalifah, Izzat. *Kiat Mendidik Anak*. Jakarta: Pustaka Qalam, 2004.

Kasani, Abu Bakr bin Mas'ud al-. *Badai'u al-Shona'i*. Vol. 2. 7 vol. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1986.

Khalaf, Abd al-Wahab. *Ilm Ushu al-Fiqh*. Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyat, 2010.

Madjid, Nurcholish. *Masyarakat Religius*. Jakarta: Paramadina, 2000.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Kencana, 2007.

Monks, F.J., dan A.M.P Knoers. *Psikologi Perkembangan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014.

Nasution, Harun. *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*. Jakarta: UI Press, 1979.

- Nazir. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Qurthubi, Ali bin Muhammad al-. *al-Muhalla bi al-Atsar*. Vol. 9. 12 vol. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Quzwaini, Muhammad bin Yazid bin Yazid al-. *Sunan Ibn Majah*. Vol. 1. 2 vol. Kairo: Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyah, t.t.
- Rakhmat, Jalaluddin. *Islam Alternatif*. Bandung: Mizan, 1993.
- Sahir, Syafrida Hafni. *Metodologi Penelitian*. Medan: KBM Indonesia, 2021.
- Salam, Yahya bin. *Tafsir Yahya bin Salam*. Vol. 2. 2 vol. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2004.
- Syabir, Muhammad Utsman. *Muhammad Abu Zahrah Imam al-Fuqoha' al-Mu'ashirin wa al-Mudafi' al-Jari'u an Haqa'iq al-Din*. Damaskus: Dar al-Qalam, 2006.
- Thabari, Muhammad bin Jarir al-. *Jami' al-Bayan an Ta'wil Ayyi al-Qur'an*. Vol. 18. 26 vol. Kairo: Dar Hijr, 2001.
- Thiyari, Abdullah bin Muhammad al-Thiyari al-, Abdullah bin Muhammad al-Muthlaq, dan Muhammad bin Ibrahim al-Musa. *al-Fiqh al-Muyassar*. Vol. 11. Riyadh: Madar al-Watan li al-Nasyri, 2011.
- Thufi, Sulaiman bin Abd al-Qawi al-. *Syarh al-Arba'in al-Nawawiyat*. Kairo: Dar al-Mirats al-Nubuwat, 2018.
- . *Syarh Mukhtashar al-Raudhat*. Vol. 3. 3 vol. Beirut: Muassasat al-Risalat, 1987.
- Zuhaili, Wahbah bin Mushtofa al-. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Vol. 9. 10 vol. Damaskus: Dar al-Fikr, t.t.
- . *Ushu al-Fiqh al-Islami*. Vol. 2. 2 vol. Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.
- Dari artikej jurnal:
- Adinugraha, Hendri Hermawan, dan Mashudi Mashudi. “Al-Maslahah al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no. 01 (2018): 63–75.
- Alanshori, M. Zainuddin. “USIA IDEAL MENIKAH PRESPEKTIF UU PERNIKAHAN DAN HUKUM ISLAM.” *AKADEMIKA* 9, no. 1 (2015): 53–68.
- Amirullah, Marwin. “Hukum Keluarga Islam Indonesia Membangun Keluarga Sakinah Pendekatan Integratif dan Interkonektif.” *Jurnal Al Himayah* 1, no. 2 (2017): 277–96.

- Anshori, Teguh. "Analisis Usia Ideal Perkawinan dalam Perspektif Maqasid Syari'ah." *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 1, no. 1 (2019).
- Ariawan, I. Gusti Ketut. "Metode Penelitian Hukum Normatif." *Kertha Widya* 1, no. 1 (2013). <https://ejournal.unipas.ac.id/index.php/KW/article/view/419>.
- Asad. "Membangun Keluarga Sakinah." *Tazkiya: Jurnal Pendidikan Islam* 7, no. 2 (2018): 1–14.
- Asrori, Ahmad. "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Muslim." *Al-'Adalah* 12, no. 2 (2015): 807–26.
- Aziz, Abdul. "REINTERPRETASI PERKAWINAN USIA ANAK-ANAK: Menafsir Ulang Teks-Teks Keagamaan Tentang Perkawinan Anak." *Al Ashriyyah* 5, no. 2 (2019): 169–92.
- Azmi, Miftahudin. "Pencegahan Perceraian Dini di Kabupaten Indramayu Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif." *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia* 10, no. 1 (2023): 93–112.
- Bahar, Muchlis. "Metode Penemuan Alasan Rasional Dalam Hukum Islam (Masalik Al-'Illat)." *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 1, no. 1 (2016): 177–88.
- Basir, Sofyan. "Membangun Keluarga Sakinah." *Al-Irsyad Al-Nafs: Jurnal Bimbingan dan Penyuluhan Islam* 6, no. 2 (2019). https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/Al-Irsyad_Al-Nafs/article/view/14544.
- Chadijah, Siti. "Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Islam." *Rausyan Fikr: Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan* 14, no. 1 (2018).
- Fadilah, Dini. "Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek." *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo* 14, no. 2 (2021): 88–94.
- Fahmi, Muhammad Nurul. "Tinjauan Siyasah Syar'iyah terhadap Penetapan Batas Usia Nikah (Studi Kritis terhadap Penetapan Usia Nikah di Indonesia)." *Al-Majaalis: Jurnal Dirasat Islamiyah* 8, no. 1 (2020): 87–122.
- Faizal, Liky, Abd Qohar, Ali Abdul Wakhid, dan Is Susanto. "Age Limit for Marriage in Indonesia from The Perspective of Maqashid Sharia." *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 22, no. 2 (2022): 297–318.
- Hamzah. "Telaah Maqasid Syariah terhadap Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 Tentang Batas Usia Nikah." *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 1, no. 1 (2019): 61–84.

Hartanti, Sri, dan Triana Susanti. "Usia Ideal Menikah dalam Islam; Tafsir Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 6 dan An-Nur Ayat 32." *Bertuah* 2, no. 2 (2021): 28–35.

Hidayatulloh, Haris. "Adil Dalam Poligami Perspektif Ibnu Hazm." *Religi: Jurnal Studi Islam* 6, no. 2 (2015): 207–36.

Iswati. "Karakteristik Ideal Sikap Religiusitas pada Masa Dewasa." *At-Tajdid: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam* 2, no. 01 (2019): 58–71.

Jafar, Eka Sufartianinsih, dan A. R. Mustainah. "Concept of Ideal Marriage in Early Adults." *AL-MAIYYAH: Media Transformasi Gender dalam Paradigma Sosial Keagamaan* 15, no. 2 (2022): 149–61.

Jamal, Ridwan. "Maqashid Al-Syari'ah Dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 8, no. 1 (2016). <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/view/34>.

Jannah, Umi Sumbulah Faridatul. "Pernikahan Dini dan Implikasinya terhadap Kehidupan Keluarga pada Masyarakat Madura (Perspektif Hukum dan Gender)." *Egalita*, 2012. <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/egalita/article/view/2113>.

Junaidy, Abdul Basith. "Menimbang Masalah Sebagai Dasar Penetapan Hukum (Kajian terhadap Pemikiran Muhammad Abu Zahrah)." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 18, no. 2 (2015): 324–57.

Juwita, Dwi Runjani. "Konsep Sakinah Mawaddah Warrahmah Menurut Islam." *An-Nuha: Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya dan Sosial* 4, no. 2 (2017): 201–21.

Kholik, Abdul. "Konsep Keluarga Sakinah dalam Perspektif Quraish Shihab." *INKLUSIF (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam)* 2, no. 2 (2017): 17–32.

Margiyanti, Iis, dan Siti Tiara Maulia. "Kebijakan Pendidikan Implementasi Program Wajib Belajar 12 Tahun." *Jurnal Pendidikan Dan Sastra Inggris* 3, no. 1 (2023): 199–208.

Mustafa, Zulhasari. "Problematisasi Pemaknaan Teks Syariat Dan Dinamika Masalah Kemanusiaan." *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab*, 2020. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/mjpm/article/view/14282>.

Nasrulloh, Muhammad, M. Fauzan Zenrif, dan R. Cecep Lukman Yasin. "Isbat Nikah Poligami Ditinjau Dari Masalah Mursalah Al-Shatiby: Studi SEMA Nomor 3 Tahun 2018." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 24, no. 1 (2021): 122–44.

Rahmawati, Sri. "Batas Usia Minimal Pernikahan (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)." *Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam* 21, no. 1 (2020): 85–110.

Rohman, Holilur. "Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Shariah." *Journal of Islamic Studies and Humanities* 1, no. 1 (2017): 67–92.

Ropei, Ahmad. "Maqashid Syari'ah dalam Pengaturan Batas Usia Pernikahan di Indonesia." *Asy-Syari'ah* 23, no. 1 (13 Agustus 2021). <https://doi.org/10.15575/as.v23i1.10607>.

Rozali, Yuli Asmi. "Penggunaan Analisis Konten dan Analisis Tematik." Dalam *Penggunaan Analisis Konten Dan Analisis Tematik Forum Ilmiah*, 19:68, 2022. https://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Journal-23187-11_2247.pdf.

Said, Hadi M. Musa, Alif Pasah Fachrudin, dan Cecep Faisal Anwar. "Konsep Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam dan Barat." *Iqtishad Sharia: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah & Keuangan Islam* 1, no. 1 (2023): 51–61.

Sari, Ning Arum Tri Novita, dan Nunik Puspitasari. "Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Usia Dini." *Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal* 12, no. 2 (2022): 397–406.

Tan, David. "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021): 2463–78.

Taufikurrahman, Maulana Ferdy Ashshobuur Amin, Afghan Kurniawan, Rifqi Aqilah Hatibie, dan Ivena Adinda Nasywaa. "Islam Rahmatan Lil Alamin dan Keragaman Bangsa Indonesia." *Kabillah (Journal of Social Community)* 7, no. 1 (2022): 235–44.

Zulfahmi. "Usia Nikah Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif." *At-Tabayyun* 2, no. 2 (2020): 50–65.

Dari Majalah:

Ridha, Muhammad Rasyid. "Mas'alah Tahdid al-Zawaj bi Qanun Wa Maslak al-Hukumat al-Utsmaniyah wal Mishriyah fih." *al-Manar*, Rajab H 1346.

Dari Website:

Mahdi, M Ivan, "Lulusan SMA Mendominasi Angkatan Kerja pada Agustus 2021," *DataIndonesia.Id*, 6 Desember 2021, <https://dataindonesia.id/tenaga-kerja/detail/lulusan-sma-mendominasi-angkatan-kerja-pada-agustus-2021>

Prameswari, Lintang Budiyan, "BKKB: Umur ideal menikah lelaki 25 tahun dan perempuan 21 tahun," *Antara*, 16 Agustus 2023, <https://www.antaraneews.com/berita/3684639/bkkbn-umur-ideal-menikah-lelaki-25-tahun-dan-perempuan-21-tahun>.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

Nama	Ilham Murtadlo Chaidary
Jenis Kelamin	Laki – Laki
Tempat Tanggal Lahir	Pasuruan, 02 Mei 2002
Agama	Islam
Perguruan Tinggi	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Jurusan	Hukum Keluarga Islam
Alamat Di Malang	Jl. Raya Candi VI C No. 303, Karangbesuki, Sukun, Kota Malang
Alamat Di Rumah	Dsn. Rejoso, Rt/Rw 037/006, Ds. Sumberrejo Kec. Purwosari Kab. Pasuruan
Nomor Handphone	085733444180
Email	ichaidary@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan Formal

RA Walisongo	Tahun 2006-2008
MI Miftahul Ulum	Tahun 2008-2014

MTs Darut Taqwa 02	Tahun 2014-2017
Madrasah Aliyah Negeri 2 Pasuruan	Tahun 2017-2020
Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Tahun 2020-2024



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/SM/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/III/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Ilham Murtadlo Chaidary

NIM/Program Studi : 200201110140/ Hukum Keluarga Islam

Dosen Pembimbing : Muhammad Nuruddien, Lc., M.H

Judul Skripsi : Pembatasan Usia Perkawinan Perspektif Masalah Abu Zahrah dalam Membangun Keluarga Sakinah

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Selasa, 20 Februari 2024	Mapping Penelitian dan Pembetulan Judul	
2.	Rabu, 21 Februari 2024	Konsultasi BAB I, II, III	
3.	Rabu, 6 Maret 2024	Revisi BAB I, II, III	
4.	Rabu, 20 Maret 2024	ACC BAB I, II, III	
5.	Selasa, 26 Maret 2024	Mapping Penelitian	
6.	Rabu, 3 April 2024	Konsultasi BAB IV dan V	
7.	Rabu, 1 Mei 2024	Konsultasi BAB IV, V dan Abstrak	
8.	Kamis, 16 Mei 2024	Revisi BAB IV, V, Abstrak dan Penulisan	
9.	Sabtu, 1 Juni 2024	Revisi BAB IV, V, Abstrak	
10.	Senin, 3 Juni 2024	ACC Abstrak dan Daftar Sidang Skripsi	

Malang, 3 Juni 2024

Mengetahui

a.n Dekan

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag
NIP 197511082009012003